



PUTUSAN

NOMOR 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG;
Tempat Lahir : Kaburan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/5 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kaburan RT 001, Kec. Pasak Talawang,
Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Kaburan periode
tahun 2015 s/d tahun 2021 ;
Pendidikan Terakhir : SMA (Paket C).

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penahanan 20 hari oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan 40 hari oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penahanan 20 hari oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai 22 Oktober 2022;
4. Penahanan 30 hari oleh Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan 60 hari oleh Ketua PN Palangkaraya, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan 30 hari pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan 30 hari kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H.; Muhammad Iqbal, S.H., M.H.; Yogi Hartono, S.H., M.H.; Ryan Akbar Fitriadi, S.H. M.H.; Matrosul, S.H.; Lukman Kalua, S.H.; Didin Rimba Umbaran, S.H.; Kharis Maulana Riatno, S.H.; Nita Rosita, S.H.; Elsa Liani, S.H.; Yosafat Geslau, S.H. dan Rabiyyatul Adawiyah, S.H.; Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, yang beralamat di Jl. HKSAN, Komp. AMD Permai, Blok A15, No. 284, Banjarmasin, email: lbhborneonusantara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK-PID/LBH-BN/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2022, dengan Nomor Registrasi: 710/X/2022/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Perbarengan** tindak pidana **Korupsi** dengan kualifikasi *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG** membayar uang pengganti sebesar Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
 - (2) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
 - (3) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
 - (4) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) dari APBN Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kab Kapuas;
- (6) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (7) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (8) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (9) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2019 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (10) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2019 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (11) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2019 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (12) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 625 / Pemasdes Tahun 2015 Tentang Pemberhentian penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pasak Talawang;
- (13) Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 018001001139305 an Desa Kaburan periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
- (14) 30 (tiga puluh) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 449101012740538 atas nama HENDRA PUTRA WIBIOWO periode transaksi dari tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- (15) 39 (tiga puluh sembilan) lembar transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 449101012000530 atas nama RONY HERPADIN periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material atas nama RONY tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp15.160.000,00;
- (17) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material atas nama RONY. H tanggal 10-7-2017 sejumlah Rp21.160.000,00;
- (18) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material atas nama RONY tanggal 20-7-2017 sejumlah Rp35.575.000,00;
- (19) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material SAMBUNGAN JALAN DUSUN ONAH 61 M atas nama RONY sejumlah Rp17.700.000,00;
- (20) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota belanja bahan material tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp12.875.000,00;
- (21) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY tanggal Maret 2018 sejumlah Rp29.905.000,00;
- (22) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY. H tanggal Maret 2018 sejumlah Rp13.885.000,00;
- (23) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY tanggal Maret 2018 sejumlah Rp14.085.000,00;
- (24) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp27.250.000,00;
- (25) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material Angkutan Adi Setong tanggal 2017 - 2019 sejumlah Rp62.400.000,00;
- (26) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp11.250.000,00;
- (27) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp22.500.000,00;
- (28) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal 08 - 2019 sejumlah Rp13.500.000,00;
- (29) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp18.000.000,00;
- (30) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp30.000.000,00;
- (31) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp5.635.000,00;
- (32) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H sejumlah Rp2.100.000,00;
- (33) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal September 2019 sejumlah Rp5.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (34) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal September 2019 sejumlah Rp1.500.000,00.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kaburan;

- (35) Salinan Dokumen Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017;
- (36) Salinan Dokumen Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;
- (37) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0400 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2017, tanggal 6 Juni 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2017;
- (38) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1184 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2017, tanggal 15 November 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2017;
- (39) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 316 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2018;
- (40) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 999 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2018;
- (41) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1720 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2018;
- (42) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 307 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2019, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2019;
- (43) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1069 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2019, tanggal 25 Juli 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (44) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1863 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2019;
- (45) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua) Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2018; -
- (46) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2018;
- (47) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2019;
- (48) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2019.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas.

- (49) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1535 ND dengan Nomor rangka : MROYX59G750008584, dan Nomor mesin 2TR6156731 beserta kunci kontak;
- (50) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Fortuner nomor Q-04068931 atas nama pemilik DIDIT CAHYONO;
- (51) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Fortuner nomor 12371957 atas nama pemilik DIDIT CAHYONO.

Dirampas untuk Negara.

- 49. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Tumon Aburahman Bin Dicang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh JPU. Untuk itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis memutuskan:

- 1. Menyatakan Terdakwa **TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa **TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*, atau setidaknya tidaknya menyatakan *perbuatan Terdakwa bukan lah perbuatan pidana, dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan* sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
6. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
7. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
8. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
10. Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, dengan judul "Perjuangan Kepala Desa Kaburan" yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil perhitungan kerugian keuangan negara tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan alat bukti di persidangan;
2. Terdakwa mengumpulkan bukti-bukti administrasi sendiri karena jarak antara Desa Kaburan dan Kota Palangkaraya cukup jauh, sekitar 119 KM dan dengan Kapuas sekitar 243 KM;
3. Perangkat desa tidak bekerja meskipun menerima gaji;
4. Banyak kegiatan dan pengadaan desa yang bermanfaat;
5. Desa Kaburan mengalami kemajuan, dari status sebagai desa tertinggal menjadi desa berkembang;
6. Terdakwa sudah melaporkan kerusakan bangunan yang dilakukan oleh Rony Herpadin;
7. Mobil Toyota Fortuner dibeli dari gaji pribadi, tetapi tetap diserahkan kepada penyidik di Polres Kapuas;

Untuk itu, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang atas tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG selaku Kepala Desa Kaburan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 6251/PERMASDES/Tahun 2015 tanggal 27 November tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Hulu, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 November 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Desember 2018, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, dan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Desember 2019 atau pada waktu tertentu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Desa Kaburan, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum telah mengelola, menggunakan dan mempertanggung jawabkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-157/PW15/5/2022 tanggal 27 April 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 Maret 2017, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD)



dengan nilai sebesar Rp755.068.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui nilai Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa Kaburan, selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	434.373.800
2.	Kegiatan Pembangunan Pustu	195.000.000
3.	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25.000.000
4.	Kegiatan Bantuan Kepada 10 Program PKK	20.000.000
5.	Kegiatan Bantuan Alat Kesenian	12.694.200
6.	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Melati dan PAUD Isen Mulang	13.000.000
7.	Kegiatan Belanja Posyandi	15.000.000
8.	Bantuan untuk BUMDes	40.000.000
	Total	755.068.000

- Bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan proses dan syarat sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (60%)

1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap I kepada Camat Pasak Talawang yakni :

- a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
- b. Rencana Penggunaan Dana
- c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
- d. Fakta integritas Kepala Desa dengan bermatrai Cukup
- e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
- f. Foto Copy SK kepala desa yang disahkan dan dilegalisir
- g. Foto Copy SK bendahara desa yang disahkan dan dilegalisir
- h. Foto Copy Peraturan Desa APBDES atau Peraturan perubahan APBDES tahun 2017
- i. Foto Copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Tim pengelola Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dokumen Perencanaan Teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat.
 - k. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
 - l. Profil Desa.
 - m. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - n. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - o. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang.
 3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap I kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
 5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - e. Foto Copi Rekeing Desa
 - f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
8. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
- b. Dana Desa Tahap II (40%)
 1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap II kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - b. Rencana Penggunaan Dana
 - c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - d. Foto Copy NPWP
 - e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - g. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap I (satu
 - h. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - i. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 30 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap I (satu) yang diterima pemerintahan Desa di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
 - j. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
 - k. Profil Desa.
 - l. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - m. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - n. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
 2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap II kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - e. Foto Copi Rekening Desa
 - f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
 7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 8. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
- Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 453.040.800,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	Mei 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 146/155/Pem-DK/V/2017 yang tidak diberi tanggal oleh Terdakwa pada bulan Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	30 Mei 2017	Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2016 oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2016 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	30 Mei 2017	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/77/KPT/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,-
4	Mei 2017	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/77/KPT/V/2017 yang tidak diberi tanggal pada bulan Mei 2017.
5	06 Juni 2017	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 0400/SP2D/BTL/ LS/PPKD-BPKAD/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Rp. 453.040.800,-
6	06 Juni 2017	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 453.035.800,-.
7	07 Juni 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 453.000.000,-.

b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 302.027.200,- (tiga ratus dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) : -

No.	Tanggal	Uraian
1	14 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,- kepada Camat Pasak Talawang tanpa adanya Surat Permintaan Rekomendasi dari Kepala Desa .
2	14 November 2017	Tim Pendamping Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas usulan DD Tahap I dan Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan hasil bahwa berkas persyaratan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	14 November 2017	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/244/KPT/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,-
4	14 November 2017	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/244/KPT/XI/2017 pada tanggal 14 November 2017.



5	15 November 2017	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1184/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Rp. 302.027.200,-
6	16 November 2017	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 302.027.200,-.
7	17 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 35.000.000,-.
8	21 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 140.000.000,-.
9	30 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 127.600.000,-.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan, selanjutnya dana desa tersebut disimpan, dikuasai, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No		Realisasi Penarikan Dana Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp)	Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)
A	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	434.373.800	257.070.000	179.303.800
	2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	195.000.000	115.020.000	79.980.000
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25.000.000	0	25.000.000
	2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	20.000.000	10.000.000	10.000.000
	3. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya	12.694.200	0	12.694.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	13.000.000	8.000.000	5.000.000
C	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kegiatan Posyandu	15.000.000	-	15.000.000
	2. Penyertaan Modal BUMDes	40.000.000	40.000.000	0
	Jumlah	755.068.000	430.090.000	326.978.000

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Februari 2018, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp. 709.748.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui nilai Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kaburan, selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	40.000.000
2.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	362.484.000
3.	Kegiatan Pembangunan PAUD	185.000.000
4.	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	14.264.000
5.	Kegiatan PKK	15.000.000
6.	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	18.000.000
7.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10.000.000
8.	Kegiatan Posyandu	15.000.000
9.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000
	Total	709.748.000

- Bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan proses dan syarat sebagai berikut:
 - a. Dana Desa Tahap I (20%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap I kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - b. Rencana Penggunaan Dana
 - c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - d. Fakta integritas Kepala Desa dengan bermatrai Cukup
 - e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - f. Foto Copy SK kepala desa yang disahkan dan dilegalisir
 - g. Foto Copy SK bendahara desa yang disahkan dan dilegalisir
 - h. Foto Copy Peraturan Desa APBDES atau Peraturan perubahan APBDES tahun 2015
 - i. Foto Copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Tim pengelola Kegiatan
 - j. Dokumen Perencanaan Teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat.
 - k. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
 - l. Profil Desa.
 - m. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - n. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - o. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasak Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap I kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung Jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - e. Foto Copi Rekening Desa
 - f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
8. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
- b. Dana Desa Tahap II (40%)
 1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap II kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - b. Rencana Penggunaan Dana
 - c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - d. Foto Copy NPWP
 - e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - g. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap I (satu
 - h. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - i. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 30 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap I (satu) yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat

- j. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
- k. Profil Desa.
- l. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
- m. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
- n. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

- 2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
- 3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
- 4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap II kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
- 5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
- 6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung Jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- e. Foto Copi Rekening Desa
- f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
8. Dana Desa Tahap II dapat dicairkan.
- c. Dana Desa Tahap III (40%)
 1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap III kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - b. Rencana Penggunaan Dana
 - c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - d. Foto Copy NPWP
 - e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - g. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap II (dua)
 - h. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - i. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 60 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap II (dua) yang diterima pemerintahan Desa di lampiri Foto dan di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
 - j. Dokumen APBDDes pada tahun anggaran pengusulan
 - k. Profil Desa.
 - l. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - m. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - n. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
 2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang
 4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap III kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
 5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - e. Foto Copi Rekeing Desa
 - f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
 7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 8. Dana Desa Tahap III dapat dicairkan.
- Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp. 141.949.600,- (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	09 Mei 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 23/DK/V/2018 tanggal 09 Mei 2018.
2	11 Mei 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2017 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2017 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	11 Mei 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/112/KPT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,-
4	11 Mei 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/113/KPT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
5	14 Mei 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 316/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 141.949.600,-
6	15 Mei 2018	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 141.949.600,-.
7	16 Mei 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 140.000.000,-.
8	04 Juni 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 1.949.600,-.

- b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 283.899.200,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	15 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 24/DK/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018.



2	20 Juli 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap I pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap I Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	20 Juli 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/206/KPT/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,-
4	20 Juli 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/244/KPT/VII/2018 pada tanggal 20 Juli 2018.
5	23 Juli 2018	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/98/DPMD/DD-II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 283.899.200,-
6	24 Juli 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 999/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 283.899.200,-
6	24 Juli 2018	Dana Desa Tahap II disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 283.894.200,-
7	26 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 170.000.000,-.
8	15 Agustus 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 30.000.000,-.
9	24 Agustus 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 83.000.000,-.

- c. Dana Desa Tahap III (40%) sebesar Rp. 283.899.200,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	15 November 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan tanggal 15 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	29 November 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	28 November 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/343/KPT/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap III untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,-
4	29 November 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/344/KPT/VII/2018 pada tanggal 29 November 2018.
5	06 Desember 2018	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/101/DPMD/DD-III/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 perihal permohonan Pencairan DD Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 283.899.200,-
6	10 Desember 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan tanggal 10 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 283.899.200,-
6	11 Desember 2018	Dana Desa Tahap III disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 283.894.200,-
7	17 Desember 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 283.000.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan, selanjutnya dana desa tersebut disimpan, dikuasai, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Urai	Realisasi Penarikan Dana Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp)	Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)
A	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	40.000.000	0	40.000.000



	2. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	362.484.000	131.825.000	230.659.000
	3. Kegiatan Pembangunan PAUD	185.000.000	83.650.000	101.350.000
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	14.264.000	0	14.264.000
	2. Kegiatan PKK	15.000.000	15.000.000	0
	3. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	18.000.000	6.000.000	12.000.000
C	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10.000.000	0	10.000.000
	2. Kegiatan Posyandu	15.000.000	0	15.000.000
D	Pengeluaran Pembiayaan			
		50.000.000	50.000.000	0
	Jumlah	709.748.000	286.475.000	423.273.000

- Bahwa kemudian pada tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 Maret 2019, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp793.885.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui nilai Dana Desa Tahun 2019 untuk Desa Kaburan, selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (honor)	23.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	38.003.000
3.	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.844.000
4.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	410.643.000



5.	Kegiatan Pembangunan MCK	50.395.000
6.	Kegiatan sub Bidang Perumahan Rakyat	40.000.000
7.	Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi desa	176.000.000
8.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000
9.	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000
Total		793.885.000

- Bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2019 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan proses dan syarat sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (20%)

1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap I kepada Camat Pasak Talawang yakni :

- Surat Permohonan dari pemerintah desa
- Rencana Penggunaan Dana
- Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
- Fakta integritas Kepala Desa dengan bermatrai Cukup
- Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
- Foto Copy SK kepala desa yang disahkan dan dilegalisir
- Foto Copy SK bendahara desa yang disahkan dan dilegalisir
- Foto Copy Peraturan Desa APBDES atau Peraturan perubahan APBDES tahun 2019
- Foto Copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Tim pengelola Kegiatan
- Dokumen Perencanaan Teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat.
- Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
- Profil Desa.
- Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
- Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
- Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang
4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap I kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - e. Foto Copi Rekeing Desa
 - f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
8. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
- b. Dana Desa Tahap II (40%)
 1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap II kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - b. Rencana Penggunaan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - d. Foto Copy NPWP
 - e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - g. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap I (satu
 - h. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - i. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 30 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap I (satu) yang diterima pemerintahan Desa di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
 - j. Dokumen APBDDes pada tahun anggaran pengusulan
 - k. Profil Desa.
 - l. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - m. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - n. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap II kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
 5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
- b. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
- c. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- d. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- e. Foto Copi Rekening Desa
- f. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
8. Dana Desa Tahap II dapat dicairkan.
- c. Dana Desa Tahap III (40%)
 1. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap III kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - b. Rencana Penggunaan Dana
 - c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - d. Foto Copy NPWP
 - e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - g. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap II (dua)
 - h. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - i. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 60 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap II (dua) yang diterima pemerintahan Desa di lampiri Foto dan di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
- k. Profil Desa.
- l. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
- m. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
- n. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
2. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
3. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
4. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasak Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap III kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
6. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - g. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - h. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - i. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - j. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - k. Foto Copi Rekening Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM

7. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

8. Dana Desa Tahap III dapat dicairkan.

- Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp. 158.777.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	12 April 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2019 sebesar Rp. 158.777.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 062/DK/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
2	16 April 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap III pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap III Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	16 April 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/11/KPT/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2019 sebesar Rp. 158.777.000,-
4	16 April 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2019 sebesar Rp. Rp. 158.777.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/12/KPT/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
5	29 April 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/65/DPMD/DD-I/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap I Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 158.777.000,-
6	02 Mei 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 307/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 158.777.000,-
7	03 Mei 2019	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 158.777.000,-.
8	03 Mei 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 158.777.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 317.554.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	13 Juli 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 100/DK/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019.
2	15 Juli 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2019 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap I pada TA 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap I Dana Desa Kaburan TA 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	15 Juli 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/117/KPT/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,-
4	15 Juli 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2019 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/118/KPT/VII/2019 pada tanggal 15 Juli 2019.
5	24 Juli 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/128/DPMD/DD-II/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 317.554.000,-
6	25 Juli 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1069/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 317.554.000,-
6	25 Juli 2019	Dana Desa Tahap II disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 317.549.000,-
7	26 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 317.000.000,-

c. Dana Desa Tahap III (40%) sebesar Rp. 317.554.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	12 November 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan TA. 2019 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan berdasarkan Surat Nomor : 110/DK/XI/2019 tanggal 12 November 2019.



2	November 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Desa Kaburan TA 2019 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	November 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/267/KPT/XI/2019 bulan November 2019 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap III untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,-
4	18 November 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/269/KPT/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019.
5	02 Desember 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/96/DPMD/DD-III/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 317.554.000,-
6	05 Desember 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1069/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 317.554.000,-
7	06 Desember 2019	Dana Desa Tahap III disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 317.519.000,-
8	09 Desember 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 317.000.000,-
9	30 Desember 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 1.962.200,-

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan, selanjutnya dana desa tersebut disimpan, dikuasai, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Penarikan Dana Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp)	Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)
A	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	23.000.000	4.000.000	19.000.000



	(honor)			
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	38.003.000	0	38.003.000
3.	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.844.000	0	20.844.000
4.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	410.643.000	310.929.500	99.713.500
5.	Kegiatan Pembangunan MCK	50.395.000	0	50.395.000
6.	Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat	40.000.000	0	40.000.000
7.	Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi desa	176.000.000	176.000.000	0
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000	0	30.000.000
2.	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	0	5.000.000
	Jumlah	793.885.000	490.929.500	302.955.500

- Bahwa Terdakwa ada menyetorkan pajak pada tahun 2017-2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tahun Anggaran 2017	31.929.994,-
2.	Tahun Anggaran 2018	34.907.526,-
3.	Tahun Anggaran 2019	9.173.590,-
	Total	76.011.110,-

- Bahwa Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG selaku Kepala Desa Kabura dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 – Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagai berikut :

- a. Terdakwa secara sepihak mengambil alih pekerjaan, menguasai dan mengelola sendiri Dana Desa Tahun Anggaran 2017 – Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan TPK, Bendahara Desa maupun Perangkat Desa;
- b. Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaburan pada Tahun Anggaran 2017 – Tahun Anggaran 2019 dikerjakan tidak sesuai dengan Dana Desa yang telah dicairkan yakni Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dan Kegiatan Pembangunan PUSTU pada TA 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan PAUD pada TA 2018, dan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa pada TA 2019 sehingga pekerjaan tidak fungsional dan sampai dengan saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Kaburan.
- c. Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan fisik yakni Irigasi pada TA 2018 dan melaksanakan pembangunan MCK serta pemeliharaan jalan desa pada TA 2019 serta pekerjaan non fisik yakni kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Posyandu pada TA 2017, Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Kegiatan Posyandu pada TA 2018 serta Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal pada TA 2019, namun Dana Desa tetap dicairkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- d. Terdakwa tidak menyalurkan seluruh dana desa yang telah dianggarkan untuk kegiatan non fisik yakni Kegiatan PKK dan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor) pada TA 2017 dan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor) pada TA 2018, malah sebaliknya Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
- e. Terdakwa tidak membuat atau melengkapi bukti pertanggungjawaban untuk setiap transaksi yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019;
- f. Terdakwa menggunakan sebagian besar Dana Desa Tahun 2017 - TA 2019 tidak sesuai peruntukannya dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa saja, sehingga kegiatan-kegiatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa menjadi tidak terealisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi (SPJ) maupun secara fisik pekerjaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 51

Ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

- Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

➤ **Pasal 4**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di desa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa desa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa desa;
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran keuangan Desa dalam pengadaan barang/jasa desa;
- d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017, antara lain dinyatakan:

➤ **Pasal 8 ayat (4)**

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari

➤ **Pasal 10**

Ayat (1) : Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;

Ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa



Ayat (3) : Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

➤ Pasal 12

Ayat (1) : Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

Ayat (2): Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya

4. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018:

➤ Pasal 10 ayat (1)

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

➤ Pasal 12

Ayat (1) : Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Ayat (2) : Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

➤ Pasal 13 :

Ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.



Ayat (2) : Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019:

➤ Pasal 10 ayat (1)

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa (sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019).

➤ Pasal 12

Ayat (1) : Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Ayat (2) : Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

➤ Pasal 13 :

Ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Ayat (2) : Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa;
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG yang secara melawan hukum mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.03/SR/LHP-157/PW15/5/ 2022 tanggal 27 April 2022.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG selaku Kepala Desa Kaburan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6251/PERMASDES/Tahun 2015 tanggal 27 November tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Hulu, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 November 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Desember 2018, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, dan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Desember 2019 atau pada waktu tertentu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Desa Kaburan, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Kaburan, yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.03/SR/LHP-157/PW15/5/2022 tanggal 27 April 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 Maret 2017, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa



(DD) dengan nilai sebesar Rp755.068.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui nilai Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa Kaburan, selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	434.373.800
2.	Kegiatan Pembangunan Pustu	195.000.000
3.	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25.000.000
4.	Kegiatan Bantuan Kepada 10 Program PKK	20.000.000
5.	Kegiatan Bantuan Alat Kesenian	12.694.200
6.	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Melati dan PAUD Isen Mulang	13.000.000
7.	Kegiatan Belanja Posyandi	15.000.000
8.	Bantuan untuk BUMDes	40.000.000
Total		755.068.000

-
- Bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan proses dan syarat sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (60%)

9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap I kepada Camat Pasak Talawang yakni :

- a. Surat Permohonan dari pemerintah desa
- b. Rencana Penggunaan Dana
- c. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
- d. Fakta integritas Kepala Desa dengan bermaterai Cukup
- e. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
- f. Foto Copy SK kepala desa yang disahkan dan dilegalisir
- g. Foto Copy SK bendahara desa yang disahkan dan dilegalisir
- h. Foto Copy Peraturan Desa APBDES atau Peraturan perubahan APBDES tahun 2017
- i. Foto Copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Tim pengelola Kegiatan



- j. Dokumen Perencanaan Teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat.
 - k. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
 - l. Profil Desa.
 - m. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - n. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - o. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap I kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
 13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - m. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - n. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - o. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - q. Foto Copi Rekeing Desa
 - r. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
 15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 16. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
 - b. Dana Desa Tahap II (40%)
 9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap II kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - o. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - p. Rencana Penggunaan Dana
 - q. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - r. Foto Copy NPWP
 - s. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - t. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - u. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap I (satu
 - v. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - w. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 30 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap I (satu) yang diterima pemerintahan Desa di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
 - x. Dokumen APBDDes pada tahun anggaran pengusulan
 - y. Profil Desa.
 - z. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - aa.Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - bb.Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
 10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang
 12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap II kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
 13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - s. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - t. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - u. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - v. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - w. Foto Copi Rekeing Desa
 - x. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
 15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 16. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
- Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 453.040.800,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Uraian
1	Mei 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 146/155/Pem-DK/V/2017 yang tidak diberi tanggal oleh Terdakwa pada bulan Mei 2017.
2	30 Mei 2017	Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2016 oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2016 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	30 Mei 2017	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/77/KPT/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,-
4	Mei 2017	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/77/KPT/V/2017 yang tidak diberi tanggal pada bulan Mei 2017.
5	06 Juni 2017	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 0400/SP2D/BTL/ LS/PPKD-BPKAD/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Rp. 453.040.800,-
6	06 Juni 2017	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 453.035.800,-.
7	07 Juni 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 453.000.000,-.

b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 302.027.200,- (tiga ratus dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	14 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,- kepada Camat Pasak Talawang tanpa adanya Surat Permintaan Rekomendasi dari Kepala Desa .
2	14 November 2017	Tim Pendamping Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas usulan DD Tahap I dan Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan hasil bahwa berkas persyaratan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	14 November 2017	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/244/KPT/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	14 November 2017	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/244/KPT/XI/2017 pada tanggal 14 November 2017.
5	15 November 2017	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1184/SP2D/BTL/ LS/PPKD-BPKAD/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Rp. 302.027.200,-
6	16 November 2017	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 302.027.200,-.
7	17 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 35.000.000,-.
8	21 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 140.000.000,-.
9	30 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 127.600.000,-.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan, selanjutnya dana desa tersebut disimpan, dikuasai, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut : ---

No		Realisasi Penarikan Dana Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp)	Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)
A	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	434.373.800	257.070.000	179.303.800
	2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	195.000.000	115.020.000	79.980.000
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25.000.000	0	25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PAUD	20.000.000	10.000.000	10.000.000
	3. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya	12.694.200	0	12.694.200
	4. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	13.000.000	8.000.000	5.000.000
C	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kegiatan Posyandu	15.000.000	-	15.000.000
	2. Penyertaan Modal BUMDes	40.000.000	40.000.000	0
		755.068.000	430.090.000	326.978.000

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Februari 2018, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp. 709.748.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui nilai Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kaburan, selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	40.000.000
2.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	362.484.000
3.	Kegiatan Pembangunan PAUD	185.000.000
4.	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	14.264.000
5.	Kegiatan PKK	15.000.000
6.	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	18.000.000
7.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10.000.000
8.	Kegiatan Posyandu	15.000.000



9.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000
	Total	709.748.000

- - Bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan proses dan syarat sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (20%)

9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap I kepada Camat Pasak Talawang yakni :

- p. Surat Permohonan dari pemerintah desa
- q. Rencana Penggunaan Dana
- r. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
- s. Fakta integritas Kepala Desa dengan bermatrai Cukup
- t. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
- u. Foto Copy SK kepala desa yang disahkan dan dilegalisir
- v. Foto Copy SK bendahara desa yang disahkan dan dilegalisir
- w. Foto Copy Peraturan Desa APBDES atau Peraturan perubahan APBDES tahun 2015
- x. Foto Copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Tim pengelola Kegiatan
- y. Dokumen Perencanaan Teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat.
- z. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan

aa. Profil Desa.

- bb. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.

- cc. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.

- dd. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang

11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang



12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap I kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - g. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - h. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - i. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung Jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - j. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - k. Foto Copi Rekeing Desa
- l. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
16. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.
- b. Dana Desa Tahap II (40%)
 9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap II kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - o. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - p. Rencana Penggunaan Dana
 - q. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - r. Foto Copy NPWP
 - s. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - u. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap I (satu
 - v. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - w. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 30 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap I (satu) yang diterima pemerintahan Desa di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
 - x. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
 - y. Profil Desa.
 - z. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
 - aa.Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
 - bb.Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
 11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang
 12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap II kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
 13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - g. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - h. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.

- i. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - j. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - k. Foto Copi Rekening Desa
 - l. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
16. Dana Desa Tahap II dapat dicairkan.
- c. Dana Desa Tahap III (40%)
9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap III kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - o. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - p. Rencana Penggunaan Dana
 - q. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - r. Foto Copy NPWP
 - s. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - t. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - u. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap II (dua)
 - v. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
 - w. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 60 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap II (dua) yang diterima pemerintahan Desa di lampiri Foto dan di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
 - x. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
 - y. Profil Desa.
 - z. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
- bb. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang
12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasak Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap III kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - m. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - n. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - o. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - p. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - q. Foto Copi Rekening Desa
 - r. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.



16. Dana Desa Tahap III dapat dicairkan.

- Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp. 141.949.600,- (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	09 Mei 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 23/DK/V/2018 tanggal 09 Mei 2018.
2	11 Mei 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2017 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2017 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	11 Mei 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/112/KPT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,-
4	11 Mei 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/113/KPT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
5	14 Mei 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 316/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 141.949.600,-
6	15 Mei 2018	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 141.949.600,-.
7	16 Mei 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 140.000.000,-.
8	04 Juni 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 1.949.600,-.

- b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 283.899.200,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
-----	---------	--------



1	15 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 24/DK/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018.
2	20 Juli 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA. 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap I pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap I Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	20 Juli 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/206/KPT/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,-
4	20 Juli 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/244/KPT/VII/2018 pada tanggal 20 Juli 2018.
5	23 Juli 2018	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/98/DPMD/DD-II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 283.899.200,-
6	24 Juli 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 999/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 283.899.200,-
6	24 Juli 2018	Dana Desa Tahap II disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 283.894.200,-
7	26 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 170.000.000,-
8	15 Agustus 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 30.000.000,-
9	24 Agustus 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 83.000.000,-

c. Dana Desa Tahap III (40%) sebesar Rp. 283.899.200,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	15 November 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan tanggal 15 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	29 November 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	28 November 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/343/KPT/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap III untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,-
4	29 November 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/344/KPT/VII/2018 pada tanggal 29 November 2018.
5	06 Desember 2018	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/101/DPMD/DD-III/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 perihal permohonan Pencairan DD Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 283.899.200,-
6	10 Desember 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan tanggal 10 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 283.899.200,-
6	11 Desember 2018	Dana Desa Tahap III disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 283.894.200,-
7	17 Desember 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 283.000.000,-.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan, selanjutnya dana desa tersebut disimpan, dikuasai, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa, lalu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Penarikan Dana Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp)	Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rp)
A	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	40.000.000	0	40.000.000



	2. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	362.4 84.00 0	131.8 25.00 0	230.65 9.000
	3. Kegiatan Pembangunan PAUD	185.0 00.00 0	83.65 0.000	101.35 0.000
B	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	14.26 4.000	0	14.264 .000
	2. Kegiatan PKK	15.00 0.000	15.00 0.000	0
	3. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	18.00 0.000	6.000 .000	12.000 .000
C	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10.00 0.000	0	10.000 .000
	2. Kegiatan Posyandu	15.00 0.000	0	15.000 .000
D	Pengeluaran Pembiayaan			
	- Penyertaan Modal Desa	50.00 0.000	50.00 0.000	0
	Jumlah	709.7 48.00 0	286. 475. 000	423.27 3.000

- Bahwa kemudian pada tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 Maret 2019, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp793.885.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui nilai Dana Desa Tahun 2019 untuk Desa Kaburan, selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
----	--------	--------------------



1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (honor)	23.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	38.003.000
3.	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.844.000
4.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	410.643.000
5.	Kegiatan Pembangunan MCK	50.395.000
6.	Kegiatan sub Bidang Perumahan Rakyat	40.000.000
7.	Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi desa	176.000.000
8.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000
9.	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000
Total		793.885.000

- Bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2019 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan proses dan syarat sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (20%)

9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap I kepada Camat Pasak Talawang yakni :

- p. Surat Permohonan dari pemerintah desa
- q. Rencana Penggunaan Dana
- r. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
- s. Fakta integritas Kepala Desa dengan bermatrai Cukup
- t. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
- u. Foto Copy SK kepala desa yang disahkan dan dilegalisir
- v. Foto Copy SK bendahara desa yang disahkan dan dilegalisir
- w. Foto Copy Peraturan Desa APBDES atau Peraturan perubahan APBDES tahun 2019
- x. Foto Copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Tim pengelola Kegiatan
- y. Dokumen Perencanaan Teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat.
- z. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
- aa. Profil Desa.
- bb. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.



cc. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.

dd. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang

11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang

12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasak Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap I kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.

13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:

g. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

h. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.

i. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

j. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

k. Foto Copi Rekening Desa

l. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM

15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dana Desa Tahap I dapat dicairkan.

b. Dana Desa Tahap II (40%)

9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap II kepada Camat Pasak Talawang yakni :

- o. Surat Permohonan dari pemerintah desa
- p. Rencana Penggunaan Dana
- q. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
- r. Foto Copy NPWP
- s. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
- t. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
- u. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap I (satu
- v. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
- w. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 30 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap I (satu) yang diterima pemerintahan Desa di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
- x. Dokumen APBDDes pada tahun anggaran pengusulan
- y. Profil Desa.
- z. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
- aa.Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
- bb.Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang

11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Telawang

12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasang Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap II kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - g. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - h. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - i. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan dengan baik dan benar serta mempertanggung Jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
 - j. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - k. Foto Copi Rekeing Desa
 - l. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM
15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
16. Dana Desa Tahap II dapat dicairkan.
- c. Dana Desa Tahap III (40%)
 9. Kepala Desa Kaburan mengajukan dokumen sebagai usulan Dana Desa Tahap III kepada Camat Pasak Talawang yakni :
 - o. Surat Permohonan dari pemerintah desa
 - p. Rencana Penggunaan Dana
 - q. Kwitansi Penerimaan Asli dengan materi Cukup
 - r. Foto Copy NPWP
 - s. Foto Copy Nomor Rekening kas pemerintahan Desa yang syah
 - t. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Tahap I(satu) yang ditanda tangani Kepala Desa bermetrai cukup
 - u. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Dana Tahap II (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Foto Copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan bukti penyetoran pajak (SSP)
- w. Laporan Pelaksanaan Fisik di Lapangan minimal 60 % berdasarkan Realisasi keuangan tahap II (dua) yang diterima pemerintahan Desa di lampiri Foto dan di legalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
- x. Dokumen APBDes pada tahun anggaran pengusulan
- y. Profil Desa.
- z. Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa pada tahap sebelumnya.
- aa. Laporan Realisasi Penggunaan anggaran DD tahap sebelumnya.
- bb. Foto kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
10. Dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
11. Dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pendamping Dana Desa untuk Desa Kaburan dan Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Kaburan dari Tim Pendamping Kecamatan Pasak Talawang
12. Dikeluarkan Rekomendasi dari Camat Pasak Talawang untuk diajukan usulan Dana Desa Tahap III kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas.
13. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas Kabupaten Kapuas kemudian akan dikeluarkan Rekomendasi dari atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
14. Diterbitkan SPP dan SPM oleh Bendahara PPKD yang sebelumnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yakni:
 - s. Rekomendasi atau Nota Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - t. Surat pernyataan pertanggung jawaban Kepala Desa yang berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan Desa Desa telah dilaksanakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) APBDes.
 - u. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa yang berisi kesanggupan untuk mengelola Dana Desa yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik dan benar serta mempertanggung Jawabkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

v. Kwitansi penyaluran Dana Desa yang ditanda tangai oleh Kepala Desa. Saksi selaku Bendahara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

w. Foto Copi Rekeing Desa

x. Setelah itu baru terbit SPP dan SPM

15. Dilakukan verifikasi SPP dan SPM lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

16. Dana Desa Tahap III dapat dicairkan.

- Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp. 158.777.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	12 April 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2019 sebesar Rp. 158.777.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 062/DK/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
2	16 April 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap III pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap III Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	16 April 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/11/KPT/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2019 sebesar Rp. 158.777.000,-
4	16 April 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2019 sebesar Rp. Rp. 158.777.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/12/KPT/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
5	29 April 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/65/DPMD/DD-I/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap I Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 158.777.000,-



6	02 Mei 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 307/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 158.777.000,-
7	03 Mei 2019	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 158.777.000,-.
8	03 Mei 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 158.777.000,-.

b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 317.554.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	13 Juli 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 100/DK/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019.
2	15 Juli 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2019 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap I pada TA 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap I Dana Desa Kaburan TA 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	15 Juli 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/117/KPT/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,-
4	15 Juli 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2019 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/118/KPT/VII/2019 pada tanggal 15 Juli 2019.
5	24 Juli 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/128/DPMD/DD-II/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 317.554.000,-
6	25 Juli 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1069/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 317.554.000,-
6	25 Juli 2019	Dana Desa Tahap II disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 317.549.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	26 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 317.000.000,-
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Dana Desa Tahap III (40%) sebesar Rp. 317.554.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	12 November 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan TA. 2019 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan berdasarkan Surat Nomor : 110/DK/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
2	November 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Desa Kaburan TA 2019 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	November 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/267/KPT/XI/2019 bulan November 2019 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap III untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,-
4	18 November 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/269/KPT/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019.
5	02 Desember 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/96/DPMD/DD-III/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 317.554.000,-
6	05 Desember 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1069/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 317.554.000,-
7	06 Desember 2019	Dana Desa Tahap III disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 317.519.000,-
8	09 Desember 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 317.000.000,-
9	30 Desember 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 1.962.200,-

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan, selanjutnya dana desa tersebut disimpan, dikuasai, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Penarikan Dana Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Desa (Rp)	Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (Rp)
A	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (honor)	23.000.000	4.000.000	19.000.000
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	38.003.000	0	38.003.000
	3. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.844.000	0	20.844.000
	4. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	410.643.000	310.929.500	99.713.500
	5. Kegiatan Pembangunan MCK	50.395.000	0	50.395.000
	6. Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat	40.000.000	0	40.000.000
	7. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi desa	176.000.000	176.000.000	0
B	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000	0	30.000.000
	2. Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	0	5.000.000
	Jumlah	793.885.000	490.929.500	302.955.500

- Bahwa Terdakwa ada menyetorkan pajak pada tahun 2017-2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tahun Anggaran 2017	31.929.994,-



2.	Tahun Anggaran 2018	34.907.526,-
3.	Tahun Anggaran 2019	9.173.590,-
	Total	76.011.110,-

- Bahwa Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Kaburan dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
- Terdakwa secara sepihak mengambil alih pekerjaan, menguasai dan mengelola sendiri Dana Desa Tahun Anggaran 2017 – Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan TPK, Bendahara Desa maupun Perangkat Desa;
 - Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaburan pada Tahun Anggaran 2017 – Tahun Anggaran 2019 dikerjakan tidak sesuai dengan Dana Desa yang telah dicairkan yakni Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dan Kegiatan Pembangunan PUSTU pada TA 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan PAUD pada TA 2018, dan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa pada TA 2019 sehingga pekerjaan tidak fungsional dan sampai dengan saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Kaburan.
 - Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan fisik yakni Irigasi pada TA 2018 dan melaksanakan pembangunan MCK serta pemeliharaan jalan desa pada TA 2019 serta pekerjaan non fisik yakni kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Posyandu pada TA 2017, Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Kegiatan Posyandu pada TA 2018 serta Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal pada TA 2019, namun Dana Desa tetap dicairkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.



- d. Terdakwa tidak menyalurkan seluruh dana desa yang telah dianggarkan untuk kegiatan non fisik yakni Kegiatan PKK dan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor) pada TA 2017 dan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor) pada TA 2018, malah sebaliknya Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
- e. Terdakwa tidak membuat atau melengkapi bukti pertanggungjawaban untuk setiap transaksi yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019;
- f. Terdakwa menggunakan sebagian besar Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai peruntukannya dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa saja, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa menjadi tidak terealisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi (SPJ) maupun secara fisik pekerjaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1) :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 51 :

Ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

➤ Pasal 3 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pasal 4 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di desa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa desa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa desa;
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran keuangan Desa dalam pengadaan barang/jasa desa;
- d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017, antara lain dinyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 8 ayat (4):

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- c. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari

➤ Pasal 10:

Ayat (1) : Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;

Ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa

Ayat (3) : Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

➤ Pasal 12:

Ayat (1) : Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

Ayat (2) : Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- c. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya

4. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 :

➤ Pasal 10 ayat (1) :

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

➤ Pasal 12 :

Ayat (1) : Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Ayat (2) : Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

➤ Pasal 13 :

Ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Ayat (2) : Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 :

➤ Pasal 10 ayat (1) :

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa (sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019).

➤ Pasal 12 :

Ayat (1) : Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Ayat (2) : Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

➤ Pasal 13 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Ayat (2) : Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG yang secara melawan hukum mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor: PE.03.03/SR/LHP-157/PW15/5/ 2022, tanggal 27 April 2022.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, Penuntut Umum memberikan pendapat atas keberatan Penasihat Hukum, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Tumon Abdurahman bin Dicang tidak diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada Senin tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rotua Hasiholan Nainggolan anak dari Pakat Nainggolan**, di bawah sumpah dan di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terkait hubungan kerja Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kaburan;
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah terlibat mengerjakan proyek desa, yaitu sebagai tukang pengecoran jalan RT 01 Desa Kaburan sepanjang 190 meter dan lebar 4 meter. Saksi terlibat sebagai tukang karena butuh uang;
 - Bahwa dari pekerjaan tersebut Saksi menerima upah 5 juta rupiah. Lama pengerjaan 20 hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran untuk pengecoran jalan tersebut, tidak tahu siapa yang menyiapkan bahan material;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah APBDes TA 2017, 2018 dan 2019. Ketika Penuntut Umum menunjukkan bukti berupa APBDes dan RAB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdapat tanda tangan saksi, Saksi menerangkan bahwa untuk APBDes dan RAB tahun 2017 benar Saksi tandatangan tetapi tidak membaca. Sedangkan untuk APBDes dan RAB tahun 2018 dan 2019, Saksi tidak pernah tandatangan. Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan dokumen-dokumen APBDes dan RAB yang ia tandatangani;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah program-program kegiatan desa terlaksana atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak paham tugas dan fungsinya sebagai Sekdes. Saksi juga tidak bisa mengoperasikan komputer dan teknologi informasi. Yang dilakukan oleh Saksi secara nyata adalah mengurus register tanah dan surat-surat lainnya;
- Bahwa ada musyawarah desa tetapi tidak ada berita acaranya;
- Bahwa ketika Penuntut Umum menunjukkan foto-foto demonstrasi menuntut pembayaran hutang desa kepada tukang-tukang, Saksi menerangkan bahwa pada saat demo tersebut ia tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tinggal menetap di Desa Kaburan sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kades di Dadahup;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pekerjaan jalan di RT 01, 4 meter x 200 meter. Jalan sudah bisa dilewati, tetapi Saksi tidak tahu apakah itu selesai atau tidak. Jalan cor beton dikerjakan oleh Pak Roni;
- Bahwa pada tahun 2017 juga ada pembangunan jalan di RT 02, tetapi Saksi tidak pernah datang ke lokasi dan tidak memperhatikan. Yang mengerjakan juga Roni;
- Bahwa ada pembangunan Pustu tetapi tidak ada penjaganya. Ada pembangunan PAUD juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran untuk BUMDes. Sekarang BUMDes tidak jalan, hanya tahun 2017 ada;
- Bahwa untuk tahun 2018, ada pembangunan gorong-gorong, semenisasi jalan. Tetapi Saksi tidak tahu anggarannya. Semua sudah selesai dan bisa dilewati. Pembinaan olahraga juga ada. Poskamling juga ada. Tahun 2019 masih ada pengecoran jalan;
- Bahwa ada pemeriksaan dari BPKP, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada kerugian negara atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen keuangan desa, seperti laporan keuangan, SPJ yang hilang, dll;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah keluar uang pribadi untuk membiayai kebutuhan desa;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan foto-foto pembangunan jalan. Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu itu pembangunan jalan tahun berapa. Tetapi semua proyek dikerjakan oleh Roni. Saksi tidak tahu anggaran dan laporannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu prestasi dan penghargaan yang pernah diterima Kades;
- Bahwa Saksi menerima gaji 2,8 juta per bulan. Gaji diberikan oleh Terdakwa, bukan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari ke kantor desa, karena pelayanan di desa tidak seperti di kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melaporkan seseorang dengan pasal pencemaran nama baik;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - a. Terdakwa selalu melibatkan perangkat desa, termasuk menyerahkan APBDes dan RAB ;
 - b. Kapasitas perangkat desa terbatas sehingga Terdakwa membayar staf kecamatan untuk membuat dokumen-dokumen administrasi. Jadi ada pelibatan perangkat desa tetapi tidak semua;
 - c. Bahwa jarak dari desa ke kantor bank cukup jauh sehingga Bendahara malas kalau harus ikut ke kota, hanya tandatangan, lalu uangnya diambil oleh Kades, lalu ditransfer ke salah satu perangkat untuk dibagikan ke semua perangkat desa;
 - d. Bahwa tandatangan pada APBDes dan RAB tahun 2018 dan 2019 memang bukan tanda tangan Sekdes, tetapi atas ijin yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa yang ia maksud tidak terlibat adalah pada tahap perencanaan dan pelaporan. Terkait dengan tanda tangan APBDes dan RAB tahun 2018 dan 2019, Saksi menerangkan bahwa kemungkinannya begitu (ditandatangani orang lain tetapi atas izin Saksi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kanada bin Nail**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara dan Kaur Keuangan pada tahun 2017 dan 2019. Sedangkan Bendahara dan Kaur Keuangan pada tahun 2018 adalah Supardi;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara atas perintah Kades (Terdakwa) secara lisan, tanpa ada SK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah untuk mencatat keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya Dana Desa dan digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku rekening desa. Rekening desa dipegang oleh Kades sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ikut mencairkan uang di Bank. Yang Saksi lakukan adalah menyerahkan KTP, lalu keluar uang. Uang tersebut dibawa Kades. Pencairan-pencairan berikutnya Saksi hanya tandatangan cek kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayarkan gaji perangkat desa maupun biaya proyek pembangunan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti berupa Buku Kas Umum tahun 2017, Buku Kas Desa tahun 2017, Buku Pembantu, kuitansi pengeluaran pekerjaan fisik dan SPJ. Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera di dokumen-dokumen tersebut bukan miliknya dan tidak ada yang pernah minta izin kepadanya untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Sebelum diangkat menjadi Bendahara, Saksi mengirimkan berkas lamaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya apa tugas Bendahara. Saksi juga bekerja di tempat lain. Saksi datang ke kantor desa Jika dipanggil Kades saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan fisik. Saksi kadang-kadang ikut rapat tapi tidak membuat catatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa yang mentransfer gaji perangkat desa kepada salah satu perangkat, lalu minta dibagi-bagi ke semua perangkat desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proyek pembangunan tahun 2017. tetapi Saksi tahu ada jalan cor. Pekerjaan sudah selesai dan sudah dimanfaatkan warga. Yang mengerjakan jalan adalah Roni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pelanggaran atau proyek pembangunan yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal prestasi dan penghargaan yang pernah diterima Kades;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:
 - a. Tidak mungkin tidak ada SK Perangkat Desa, termasuk Bendahara dan Kaur Keuangan, karena itu syarat untuk pencairan Dana Desa;
 - b. Semua perangkat desa dilibatkan tapi Bendahara memang tidak mengerti. Jadi uang dikirim melalui Kepala Dusun;
 - c. Tidak tahu perihal pemalsuan tandatangan Bendahara;
 - d. Bendahara pernah bimtek bersama Sekdes tentang sistem keuangan desa, tetapi setelah itu tetap tidak bisa, sehingga kami bersepakat untuk mengupah staf kecamatan;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia tidak membawa SK-nya dan Saksi memang bodoh tetapi jujur;

3. **Hendrik anak dari Saniun**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaburan sejak tahun 2016 sampai sekarang, berdasarkan SK dari Kades, tugasnya melakukan pendataan jumlah penduduk, membantu pengukuran tanah untuk pembuatan SPT;
- Bahwa terkait dengan Dana Desa, Saksi tidak tahu apa tugasnya;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan pengecoran jalan, sebagai tukang. Saksi menerima upah 5 juta rupiah. Bekerja selama 20 hari;
- Bahwa Saksi pernah terlibat musyawarah desa, yang tugasnya membaca susunan acara, lalu menyimak saja jalannya musyawarah desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017, 2018 dan 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kades jarang di kantor pada tahun 2018 dan 2019 karena katanya ada urusan;
 - Bahwa ada orang yang dipercaya Kades untuk mengerjakan pekerjaan fisik. Kades membayar sendiri, bukan perangkat desa lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada proyek yang selesai atau tidak. PAUD dan posyandu selesai tetapi tidak ingat anggarannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan keuangan. Tetapi Saksi siapa yang mengerjakan proyek fisik, yaitu Roni;
 - Bahwa Saksi menerima gaji langsung dari Kades. Kadang ada kuitansi dan kadang tidak;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - a. Terdakwa membayar gaji tahun 2018 kepada Supardi di Palangkaraya untuk dilanjutkan kepada perangkat desa lainnya;
 - b. Saksi sering tidak tersedia di kantor saat diperlukan;
 - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa ia pernah menerima gaji dari Supardi;
4. **Joni anak dari Daci**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2022, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Kaburan sejak tahun 2019 berdasarkan SK dari Kades, yang tugasnya mengundang perangkat desa, Ketua BPD dan Ketua RT apabila ada rapat dan membersihkan halaman kantor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perihal dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen eprubahan pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, laporan kegiatan;
 - Bahwa saksi hanya tahu Dana Desa TA 2019, karena sebelumnya ia tidak tinggal di Desa Kaburan. Saksi tahu ada DD pada tahun 2019, tetapi tidak tahu jumlahnya dan peruntukannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat pembangunan fisik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban DD TA 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada TPK atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kadang-kadang di kantor, tetapi sering di luar kantor;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:
 - a. Pencairan DD Tahap III selalau pada bulan Januari;
 - b. Terdakwa sering tidak di kantor desa karena pelayanan tidak hanya di kantor desa;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapan;

5. **Supardi bin Muhardin**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 7 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa sejak Januari 2019 sampai Januari 2020, berdasarkan penunjukan Kades. Sebelumnya Saksi hanya masyarakat biasa, bukan perangkat desa;
- Bahwa Saksi hanya pernah diajak Kades ke Bank BRI Cabang Kapuas untuk mengambil uang, lalu disuruh membayar gaji perangkat desa yang besarnya sudah ditentukan oleh Kades;
- Bahwa gaji perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Kalau DD untuk biaya pembangunan fisik. Saksi tahunya dari teman-teman (lupa namanya);
- Bahwa gaji perangkat desa dibayarkan sesuai dengan cairnya ADD, sehingga kadang dirapel 3 bulan;
- Bahwa Saksi juga pernah diperintah Kades untuk mengantarkan dokumen permohonan pencairan dana desa ke Kecamatan dan kantor Kabupaten, tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Dana Desa;
- Bahwa buku rekening dibawa Kades. Untuk pembayaran gaji perangkat desa, Saksi menerima uang dari Kades;
- Bahwa pembangunan fisik pada tahun 2019 dikerjakan oleh Rony Harpadin, seperti pengecoran jalan di SMA, jalan samping rumah Kades, Pos Kamling dan WC umum. Pekerjaan tersebut tidak selesai, lalu diselesaikan oleh ali Sahminan, tetapi sebagian dibongkar lagi oleh Rony Harpadin. Saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga Rony merusak bangunan pos kamling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan bahan materialnya. Saksi tidak pernah belanja bahan material dan membayar tukang;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa surat pertanggungjawaban TA 2018, kuitansi pengeluaran, pembelian semen, dll. Saksi menerangkan tidak pernah tandatangan di dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut. Pada tahun 2018 Saksi belum menjabat perangkat desa;
- Pada tahun 2019 Saksi tidak pernah menandatangani SPJ tahap I, II dan III, tetapi di dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran. Tandatangannya Kaur Keuangan (Saksi Kanada) tetapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Kades untuk meminta ijin atau memberitahu perihal tandatangan SPJ. Saksi tidak tahu siapa yang membuat SPJ tahun 2019;
- Bahwa Saksi kadang-kadang saja datang ke kantor desa, tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019. Pengerjaan jalan SMA ada, yang mengerjakan Rony. Saksi tidak tahu berapa anggarannya. Pekerjaan selesai. Ada pos kamling dan WC umum. Pos kamling dihancurkan Rony. Saksi tidak tahu alasannya. Sampai sekarang belum dibangun lagi. WC umum masih bisa digunakan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

6. **Mahatma Gandhi**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 7 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak 2017 sampai sekarang, tugasnya membuat RAB, mendampingi Tim Kabupaten;
- Pekerjaannya diambil alih Kades. Kadang-kadang ;
- Bahwa DD TA 2017 digunakan untuk: semenisasi di RT 1 (panjang 200 meter, lebar 4 meter, tebal 15 cm), nilai kegiatan lupa, yang mengerjakan Rony. Lalu, pembangunan gedung pustu di Dusun Tumbang Onah RT 02, nilai kegiatan lupa, dikerjakan oleh Rony. Baru selesai bulan Maret 2020, tetapi Saksi tidak tahu alasannya. lalu, semenisasi jalan di RT 02 Dusun Tumbang Onah, lupa ukuran jalannya, yang mengerjakan Rony;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli bahan material adalah Pak Tumon sendiri;
- Bahwa DD TA 2018 digunakan untuk: semenisasi di RT 01, nilainya lupa, yang mengerjakan R.H. Nainggolan. lalu, semenisasi di RT 02, nilainya lupa, yang mengerjakan Rony Harpadin. lalu, pembangunan gedung PAUD di RT 02, nilai kegiatan lupa, yang mengerjakan Rony Harpadin;
- Bahwa DD TA 2019 digunakan untuk: semensisasi di RT 01, lupa ukurannya dan nilainya. Yang mengerjakan Rony Harpadin. Ini membangun baru, bukan pengulangan tahun sebelumnya. Lalu, pembangunan pos kamling sebanyak 2 buah, di RT 01 dan RT 02, nilai kegiatan lupa, yang mengerjakan Rony Harpadin. lalu, pembangunan WC kantor desa di RT 01, nilainya lupa, yang mengerjakan Rony Harpadin;
- Bahwa semenisasi selesai, tetapi pembangunan pos kamling dan WC umum tidak selesai karena prosesnya bertahap;
- Bahwa bangunan-bangunan berdasarkan kesepakatan warga. Ada musdes, lalu musrenbang kecamatan. Membahas pembangunan dan anggarannya, tapi tidak ingat nilainya. Masyarakat minta membangun ini itu;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan adalah Rony Harpadin. Tapi Saksi tidak ikut membuat kesepakatan biaya termasuk upah, hanya Kades dan Rony yang bersepakat;
- Bahwa Kades sendiri yang menyiapkan bahan material. Saksi tidak pernah tanya kenapa Kades sendiri yang mengurus. Saksi tidak pernah melihat nota-nota;
- Bahwa pada tahun 2021 ada keributan di desa, Rony merusak pos kamling. Waktu itu Saksi tidak di lokasi, tapi terima laporan. Saksi menegur Rony supaya tidak merusak jalan. Katanya Rony ada urusan sama Pak Kades. Saksi bilang bahwa itu punya desa, bukan pribadi Kades, jadi stop merusak-ruusak;
- Bahwa Rony tidak pernah cerita permasalahannya dengan Kades. Mungkin sama yang lain dia cerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat pembangunan secara langsung, hanya memantau;
- Bahwa ada Tim evaluasi dari Kecamatan. Mereka datang setiap pembangunan selesai. Setahun bisa 2 kali mereka datang. Saksi mendampingi mereka pada saat mengecek bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gaji 2 juta, sering dirapel. Gaji dibayarkan oleh Kades langsung. Kadang ditransfer ke rekening, Kadang tunai;
- Bahwa Saksi tidak kenal Jefry, yang katanya dititipi membayar gaji perangkat desa;
- Bahwa Kades sendiri yang ngatur keuangan pembangunan desa. Awal kegiatan Kades menyampaikan ke musdes. Pada akhir pembangunan (Des) ada juga penjelasan Kades, mana pekerjaan yang selesai, mana yang bertahap;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti berupa foto spanduk yang bertuliskan bangunan belum selesai pada saat ada demo. Saksi membenarkan bahwa pos kamling yang dirusak kembali oleh Rony. Ada foto bangunan pos kamling Sebelum dirobohkan dan setelah dirobohkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SPJ. Saksi tidak tahu siapa yang membuat SPJ;
- Bahwa Saksi tahu Kades melaporkan pencurian dokumen desa di rumahnya. Tapi saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan;
- Bahwa Saksi tahu pembangunan tower jaringan internet desa. Ada dua tower, satu di kantor desa. Pembangunan towernya sudah selesai tetapi tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Kades Tumon menerima penghargaan atas prestasinya membangun desa. Tapi Saksi tahu bahwa Kades mengubah status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kades tumon mengeluarkan dana pribadi untuk pembangunan desa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

7. **Nansi**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 7 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Sosial Desa Kaburan sejak tahun 2016. saksi tidak paham tugas pokok dan fungsinya, tetapi bekerja apabila diperintah Kades, misalnya bersih-bersih kantor desa;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar 2 juta per bulan, yang diterima setiap 4 bulan, langsung dari Kades;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui desa menerima dana desa tetapi tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa saja. Saksi hanya mengetahui pembangunan gedung PAUD dan posyandu (tahun 2017) dan jalan desa (2018) dan jalan masuk ke gang dan jalan arah SMA (2020);
- Bahwa Saksi menandatangani pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2017 dan 2018, tetapi tidak tandatangan dokumen tahun 2019;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. **Jagau**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 7 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Kaburan sejak tahun 2017, yang tugasnya mengawasi pembangunan dan menerima aspirasi masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui desa menerima ADD dan DD tetapi tidak tahu digunakan untuk apa saja, tetapi Saksi mengetahui ada pembangunan jalan di RT 01, pembangunan jalan di RT 02 dan gedung Pustu. Saksi tidak tahu berapa anggaran masing-masing kegiatan tersebut. Pekerjaan dikerjakan oleh Rony;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibentuk TPK atau tidak untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa;
- Bahwa ada BUMDes pada tahun 2017 yang bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi sejak tahun 2018 tidak aktif. Ada dana untuk BUMDes pada tahun 2017 tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Pada tahun 2018 tidak ada lagi dana untuk BUMDes;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya sebatas melihat proses pembangunan, tidak ada dokumen pembanding seperti RAB;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. **Iwan BHD**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 7 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah pendamping lokal desa berdasarkan SK Kementerian Desa pada tahun 2018 dan 2019, yang tugasnya membantu perencanaan pembangunan kegiatan desa, memastikan proses kegiatan dan pembangunan desa sesuai dengan hasil keputusan bersama desa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil kegiatan pembangunan desa dan pendampingan pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa untuk tahun 2018, Saksi tidak tahu jumlah ADD, tetapi Saksi mengetahui jumlah DD, yaitu 709.748.000.
- Bahwa rencana kegiatan pada tahun 2018 sudah dimusyawarahkan pada tahun 2017, tetapi pada saat musdes tahun 2017 itu belum ada pendamping desa;
- Bahwa DD tahun 2018 tersebut digunakan untuk pembuatan gorong-gorong, semenisasi jalan desa RT 01, belanja operasional karang taruna, bantuan PKK, pengadaan buku perpustakaan, insentif kader pemberdayaan masyarakat desa, insentif kader teknis, bantuan posyandu, bantuan modal BUMDes;
- Bahwa untuk tahun 2019, Saksi juga tidak ingat jumlah ADD, tetapi tahu jumlah DD, yaitu 793.885.000;
- Bahwa rencana kegiatan tahun 2019 sudah dimusyawarahkan pada bulan November 2018, yang dihadiri oleh Camat, Kades, BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan di desa Kaburan sudah selesai 100% berdasarkan keterangan dari Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Kecamatan. Saksi tidak konfirmasi langsung ke lapangan;
- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk: pembangunan gorong-gorong, semenisasi jalan, MCK, pos keamanan, belanja modal jaringan instalasi, pembinaan masyarakat, honor guru PAUD, insentif kades posyandu, makanan tambahan posyandu, bantuan posbindu, honor linmas, bantuan karang taruna, bantuan lembaga adat dan peningkatan kapasitas desa;
- Bahwa proyek-proyek pembangunan dikerjakan oleh pihak ketiga, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. **Miniasi anak dari Imin Hening**, di bawah janji, di depan persidangan pada tanggal 29 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Kepala PAUD KB Isen Mulang Desa Kaburan dan juga merangkap kader Posyandu Sinar Kasih Desa Kaburan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Kepala PAUD adalah mengajar. Sedangkan sebagai kader Posyandu tugasnya adalah memberikan makanan tambahan kepada anak-anak dan mendampingi dan memfasilitasi petugas kesehatan dari puskesmas yang datang ke Desa Kaburan untuk melaksanakan tugas imunisasi;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Saksi menerima dana PAUD dari Kades, sebesar masing-masing 2 juta rupiah. Selain itu ada dana posyandu tahun 2017 sebesar 800 ribu dan tahun 2018 sebesar 1 juta rupiah. Yang menyerahkan adalah Bunda PAUD (Saksi Mansuriati Binti Narno Agung). Tetapi tahun 2019 tidak menerima;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menyerahkan uang PAUD kepada Saksi;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan telah menerima dana PAUD sebesar 2 juta rupiah, yang diterima langsung dari Kades (Terdakwa), bukan dari Bunda PAUD;

11. **Masnuriati binti Narno Agung**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 29 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi, selaku istri Kades Kaburan (Terdakwa Tumon) menjabat sebagai Bunda PAUD, Ketua Tim penggerak PKK Desa Kaburan dan Kader Posyandu;
- Bahwa karena Saksi sebagai Istri Terdakwa, maka boleh mengundurkan diri sebagai saksi, namun Saksi bersedia menjadi Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa tugas Ketua Tim Penggerak PKK: mengkoordinir kegiatan ibu-ibu di desa Kaburan. Tugas Bunda PAUD adalah mengarahkan dan mengetahui kegiatan proses belajar mengajar dan operasional PAUD di Desa Kaburan. Sedangkan tugas Kades Posyandu adalah mengarahkan dan mengetahui kegiatan Posyandu di Desa Kaburan;
- Bahwa pada tahun 2017 ada dana untuk Tim Penggerak PKK, Posyandu dan PAUD, masing-masing 10 juta rupiah, sehingga total 30 juta rupiah;
- Bahwa dana untuk PAUD digunakan untuk honor Kepala dan Guru PAUD, masing-masing 2 juta rupiah, sebanyak 3 orang, total 6 juta rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya (4 juta rupiah) digunakan untuk belanja operasional kegiatan PAUD;

- Bahwa dana untuk Posyandu digunakan untuk Posyandu Dusun Tumbang Onah (5 juta rupiah) dan Posyandu Desa Kaburan (5 juta rupiah);
- Bahwa dana untuk Tim Penggerak PKK digunakan untuk membiayai kegiatan Jambore Tim Penggerak PKK di Kecamatan, sebesar 20 juta;
- Bahwa tahun 2018 ada anggaran untuk Tim Penggerak PKK (15 juta rupiah), PAUD (10 juta rupiah) dan Posyandu (10 juta rupiah);
- Bahwa anggaran Tim Penggerak PKK digunakan untuk pembuatan baju PKK Kembang, pembelian sepatu, barang-barang pecah belah (piring, sendok dan panci) untuk kegiatan desa;
- Bahwa Anggaran untuk PAUD digunakan untuk honor Kepala dan gudur PAUD;
- Bahwa anggaran untuk Posyandu dibagi menjadi dua: Posyandu Dusun Tumbang Onah (5 juta rupiah) dan Posyandu Desa Kaburan (5 juta rupiah);
- Bahwa tahun 2019 sudah tidak menjadi Bunda PAUD karena cerai, sehingga tidak mengetahui anggarannya. Tapi bulan 9 Tahun 2020 rujuk lagi;
- Bahwa pada tahun 2019, dalam status sudah bercerai dengan Terdakwa Tumon, Saksi transfer uang kepada Hendra, sebesar 20 juta, untuk pembangunan posko dan WC di Desa Kaburan.
- Bahwa Jaksa menunjukkan barang bukti berupa bukti transfer pada tahun 2019. Saksi membenarkan telah mentransfer uang kepada Hendra.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Saksi pernah melihat Terdakwa membawa pulang SPJ (catatan: di BAP nmr 15 Saksi menerangkan tidak pernah melihat);
- Bahwa sejak bercerai, berkas-berkas desa yang dibawa pulang ke rumah hilang. Tapi Saksi pernah membakar kopernya Terdakwa yang berisi baju perempuan lain dan berkas. Saksi tidak tahu berkas-berkas itu apa. Pembakaran koper sebelum ada laporan perkara ini;
- Bahwa Saksi menikah siri dan adat dengan Terdakwa. Saksi menerima rumah yang dibangun pada tahun 2012, kebun sawit (40 Hektar), sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor (2012), honda scoopy (2016), Mobil FERROZA (2021). Saksi melihat Terdakwa punya mobil Fortuner;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa foto mobil. Saksi membenarkan pernah melihatnya pada tahun 2022;
- Bahwa eSaksi tidak kenal dengan Didit Chayono;
- Bahwa Terdakwa membawa berkas-berkas pulang, baik disimpan di rumah maupun di tas koper;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa kehilangan berkas desa, pada tahun 2019. Terdakwa menilpun Saksi untuk menanyakan berkas tersebut, dikira Saksi membawa berkas-berkas yang hilang. Lalu Saksi datang ke rumah lagi, mengecek di cacatan yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa PH menunjukkan dokumen laporan polisi oleh Timbul (Ketua RT) atas perintah terdakwa. Saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen tersebut;
- Bahwa PH menunjukkan dokumen berupa paket bagi hasil swakelola antara Saksi dan Hendra. Saksi membenarkan dokumen tersebut. Omongannya Hendra, Saksi menjadi pemodal, nanti dikasi bagi hasil. Hutangnya 20 juta, pengembalian sebesar 25 juta (yang 5 juta bagi hasil). Tapi hutang tersebut belum dibayar sampai sekarang. Uang tersebut milik pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2010. sebelum menikah Terdakwa tidak memiliki aset, tapi setelah menikah Terdakwa punya aset berupa tanah/lahan sawit. Terdakwa menjadi Kades juga;
- Bahwa kegiatan jambore PKK dilakukan di kecamatan selama 2 hari. Saksi mengeluarkan dana, dilengkapi dengan kuitansi. Saksi juga sempat melihat SPJ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamidah, orang Banjarmasin, Wanita Idaman Lain dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanyakan bahwa surat perjanjian diluar pengetahuan Terdakwa dan dilakukan ketika cerai, mengapa dibawa ke pengadilan? Ada pembicaraan apa? jawab: tidak ada omongan;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada Hendra, bahwa Hendra yang mengambil berkas milik Kades;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

12. **Evyy Damayanti, SE binti Amsar**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 29 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Kecamatan Pasak Talawang, dengan jabatan Kasubbag Keuangan dan Aset, yang bertugas memverifikasi berkas-berkas yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan membuat laporan administrasi berkaitan dengan penata-usahaan keuangan di kantor kecamatan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi bertugas memverifikasi dokumen usulan pencairan Dana Desa, menginput Dana APBDes, dan memasukkan ke Aplikasi sistem keuangan desa;
- Bahwa untuk verifikasi dokumen usulan pencairan DD, Saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan, hanya administrasi. Yang ngecek ke lapangan adalah Camat dan perangkat lainnya;
- Bahwa Saksi yang menginput data Desa Kaburan ke Aplikasi SISKEUDES. Sebelumnya Bu Emi. Saksi hanya melanjutkan. Sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah minta Terdakwa agar memerintahkan perangkat desa untuk menginput sendiri laporan ke SISKEUDES, tetapi dibilang bahwa perangkat desa tidak punya kapasitas;
- Bahwa data yang diinput ke SISKEUDES berasal dari Kades (Terdakwa Tumon), lalu Saksi menginputnya ke aplikasi SISKEUDES. Yang diinput adalah data berdasarkan anggaran, bukan realisasi anggaran;
- Bahwa Saksi hanya memasukkan data, bukan membuat nota. Alat yang digunakan adalah Laptop milik pribadi Kades. Aplikasi dari Dinas BMD. Seharusnya yang memasukkan data adalah perangkat desa;
- Bahwa kalau data sudah dimasukkan ke aplikasi SISKEUDES, laporan realisasi otomatis keluar. Selama tahun 2017 realisasinya sudah 100%, karena Saksi tidak ngecek isi;
- Bahwa laptop sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa, tetapi hanya dibantu membeli tinta printer, dll, sekitar 500 ribu sampai 1 juta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PU menunjukkan bukti dokumen-dokumen pengajuan DD;
- Bahwa Jika Saksi tidak membantu menginput data di SISKEUDES maka DD tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kuitansi secara fisik, hanya menerima data untuk diinput ke aplikasi;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa tidak tentu, sehingga tidak ingat totalnya ada berapa. Terdakwa memberikan uang setelah pencairan, tapi Saksi tidak tahu uangnya dari mana dan kapan cairnya;
- Bahwa Saksi membantu mencetak LPJ, karena Terdakwa tidak bisa mengerjakan sendiri. Saksi tidak tahu apakah datanya benar atau tidak;
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang tersebut, tetapi sekarang tidak punya uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kuitansi-kuitansi kosong dan tidak ada capnya;
- Bahwa DD cair 3 kali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak pernah menyerahkan dokumen kosong;
- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa yang dimasukkan ke SISKEUDES adalah angka di RAB, bukan kuitansi. Terdakwa hanya bilang bahwa kuitansi hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pernah mentransfer uang 17,5 juta per tahun, ke rekening Saksi. Saksi menjawab tidak pernah menerima uang. Menurut Saksi, Terdakwa pernah transfer 19,5 juta pada tahun 2019 untuk kebutuhan membayar pajak dan jambore PKK yang diserahkan ke Bu Camat. Bahkan Terdakwa sering bilang makan saja gak bisa, jadi tidak bisa memberi Saksi uang;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi dan pendamping desa membuat SPJ untuk diserahkan ke penyidik Tipikor. Saksi menjawab tidak pernah membuat SPJ dan menandatangani SPJ sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa laptopnya yang dipinjamkan kepada Saksi untuk membuat laporan belum kembali ke tangannya. Saksi menjawab: laptop diambil oleh pendamping desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Enggan Wahyu Surya Kencana, SE. MA bin Ependi Thandin**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 29 November 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada tahun 2017- tanggal 1 April 2019 Saksi menjabat sebagai Camat Pasak Talawak;
- Bahwa peran Camat dalam pencairan DD adalah meneruskan permohonan pencairan dari desa ke Kabupaten. Sifatnya hanya administratif;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring ke Desa Kaburan, tetapi tidak ketemu Kades karena tidak berada di tempat. Hasil monitoring: pekerjaan dilakukan, barangnya ada, tetapi belum selesai;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Saksi melakukan monitrong di Desa Kaburan, tetapi Kades tidak ada, lalu memanggil Kades ke Kecamatan, tetapi apa yang disampaikan kepada Kades belum ditindaklanjuti;
- Bahwa musrenbang Kecamatan dilakukan satu kali setahun;
- Bahwa Saksi kenal Roni, tukang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di Desa Kaburan. Roni ikut musrenbang kecamatan. Roni tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa masih punya tunggakan pembayaran kegiatan kepada Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pegawai kecamatan (Evy Damayanti) memasukkan data Desa Kaburan ke SISKEUDES, tapi Evy adalah Tim Pendamping sehingga memang tahu kondisi desa kaburan;
- Bahwa Saksi Evy tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa ia membantu menginput data ke aplikasi SISKEUDES;
- Bahwa SDM di Kecamatan sangat minim, tidak ada yang paham IT. Apalagi di desa. Blank spot juga.
- Bahwa terkait pengelolaan DD, tugas Kecamatan hanya memantau. Yang mengawasi DD adalah Inspektorat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa bertanya: apakah Evy Damayanti mengerjakan laporan desa di kantor kecamatan. Apakah Saksi tahu?
- Bahwa terhadap pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab: Evy memang selalu membawa laptop, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dikerjakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi perihal Kades Kaburan yang tidak memenuhi panggilan Camat, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak aktif ke kecamatan karena lokasinya jauh.
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab: Kades ke kecamatan secara bergiliran, tidak selalu harus ke kecamatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi perihal pada saat Camat monitoring tapi Kades tidak ada, Terdakwa menerangkan bahwa jadwal kesibukannya berbeda. Pas kami sibuk, mereka melakukan monitoring. Intinya bukan karena selalu tidak ada di desa;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab: sudah ada pemberitahuan akan melakukan monitoring, bukan mendadak;

14. **Chandra Hadijatmika, S.Kom als Paman Siwah bin Moeshaffa Arshad Hadi**, di bawah sumpah dan di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah pengusaha yang melakukan pembangunan tower internet desa pada tahun 2019, dengan anggaran sebesar 176 juta rupiah;
- Bahwa anggaran sebesar 176 juta rupiah tersebut sudah termasuk biaya bahan material dan jasa, sampai siap berfungsi. Bahan material meliputi: besi 16", tali skor, jarum keras, radio, antena, penangkal petir;
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak dengan Terdakwa Tumon;
- Bahwa masa pengerjaan proyek adalah 4 hari;
- Bahwa setelah selesai, tower berfungsi dengan baik, namun pada tanggal 19 februari 2021 tower induk (BTS) yang berada di Kuala Kurun Kab. Gunung mas roboh akibat tersambar petir, sehingga semua jaringan internet desa yang terhubung menjadi putus;
- Bahwa saat ini tower-tower tersebut tidak berfungsi karena sejak roboh akibat petir belum diperbaiki lagi;
- Bahwa Saksi telah memberitahu Kepala Desa melalui whatsapp;
- Bahwa pembayaran sebesar 100 juta sudah dilakukan pada bulan Desember 2019, sedangkan sisanya 76 juta dibayarkan pada tahun 2020. Saksi sudah menagih ke Terdakwa, tetapi dibilang belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Lalu dicicil 10 juta, 20 juta sampai lunas. Pembayaran disertai kuitansi;

- Bahwa Saksi lupa persisnya kapan mulai membangun tower;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan cukup;

15. **Adinata bin Teo Pilus**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko UD. Harapan Itah, beralamat di Desa jangkang, yang bergerak di bidang jual-beli bahan bangunan dan sembako, sejak tahun 2011;
- Bahwa bahan bangunan yang Dijual adalah semen, besi, alat listrik, cat, keramik, paku, seng, kalsiboard dan alat pertukangan;
- Bahwa UD Harapan Itah memiliki nota dan cap resmi;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Terdakwa Tumon Abdurahman memesan bahan material melalui tilpun, berupa semen, besi, seng, paku, keramik, kalsiboard;
- Bahwa yang mengambil barang adalah Roni dan Hendra. Keduanya tukang yang bekerja pada Terdakwa. Sedangkan yang membayar adalah Terdakwa. Kadang-kadang pembayaran melalui transfer, kadang melalui istrinya;
- Bahwa toko Saksi tidak menjual pasir;
- Bahwa jika pembeli minta nota akan dikasi, tetapi kalau tidak minta nota tidak dikasi;
- Bahwa sehari-hari yang menjaga toko adalah istri saksi, kadang saksi sendiri;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan bukti 30-47 berupa nota tulisan tangan. Saksi menerangkan bahwa nota-nota tersebut bukan dari tokonya, tidak mengenal tulisannya juga, tidak tahu nomor HP yang tertera di nota;
- Kalau biasanya ada yang minta nota dan stempel, saksi membubuhkan stempel dan tanda tangan orang yang menjaga toko atau tanda tangan Saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Roni dan Hendra mengambil bahan material 2 atau 3 kali, selama tahun 2017, 2018 dan 2019. Total 20 sampai 30 juta selama 2017 dan 2018. Saksi tidak tahu peruntukannya untuk membangun apa;
- Bahwa bahan materail yang pernah dibeli: semen, seng, paku, besi. Nominalnya lupa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SPJ tetapi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti nota. Saksi menerangkan bahwa nota tersebut benar dari tokonya, tulisan dan capnya;
- Bahwa ada 1 nota tertulis dengan tinta yang bereda-beda (biru dan hitam) karena ditulis pada waktu yang berbeda. Tergantung adanya pulpen. Yang menulis bukan Saksi, melainkan istri;
- Bahwa Roni atau Hendra tidak pernah minta nota kosong;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada tanggapan;

16. **Rony Herpadin bin Amir Hamzah**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengerjakan pembangunan fisik di Desa Kaburan, atas permintaan Kepala Desa (Terdakwa Tumon), sejak tahun 2016 sampai tahun 2019;
- Bahwa dana untuk pembangunan fisik tersebut bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengkoordinir tukang-tukang sebanyak 26 orang, termasuk Saksi;
- Bahwa bangunan fisik yang dikerjakan oleh Saksi adalah:

No	2017	2018	2019
1	Postu di Dusun Tumbang Unah	Gedung PAUD di RT 2	Jalan rabat beton di jalan poros SMA
2	Jalan rabat beton di RT 1		Jalan rabat keluarga
3	Jalan rabat beton di RT 2		Jalan rabat beton poros kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	2017	2018	2019
4			Pos kamling
5			WC umum tingkat (50%)

- Bahwa sistem Kerja dengan Terdakwa Tumon adalah borongan, Rp1.200.000 per M3.
- Bahwa untuk Pustu,
- Bahwa harga borongan pembangunan Gedung Pustu dengan ukuran 6 X 9 Meter dengan teras ukuran 2 X 3 meter adalah seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi) sehingga jumlahnya Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Bahan Material yang terpasang antara lain:
 - 1) Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 150 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 95.000,(sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Kawat Beton Nesor ukuran 8 mm, dengan jumlah 56 batang dengan harga tiap batangnya sampai ditempat Rp. 85.000,(delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 3) Pasir Batu kurang lebih 50 Meter Kubik,dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - 4) Pasir urug sebanyak 30 Meter Kubik dengan harga tiap kubiknya sampai di tempat adalah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Keramik sebanyak 70 pak dengan harga satu pak sampai ditempat Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
 - 6) Kayu Meranti untuk Rangka atap, dan papan Bagesting berbagai ukuran sebanyak 2,5 meter kubik, dengan harga sampai ditempat tiap kubiknya Rp. 2.500.000,-(dua ribu limaratus ribu rupiah).
 - 7) Atas Seng merk sakura sebanyak 70 Lembar dengan harga tiap lembar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - 8) Kasibut sebanyak 40 lembar, dengan harga sampai ditempat tiap lembarnya Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 9) Cat warna putih Merk Aries 20 Kg sebanyak 3 kaleng dengan harga Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Rupa-rupa paku sebanyak 30 Kg, dengan harga tiap kilo Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah).

Jumlah borongan tersebut baru dibayar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan yang belum di bayar oleh saudara TUMON ABDURAHMAN kepada Saksi tersisa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa harga borongan pekerjaan Jalan Desa Rabat Beton di desa Kaburan Rt.01 tahun 2017 dengan panjang 200 Meter, lebar 4 meter dan tinggi 20 Cm, dengan besi penulangan Warmes 6 mm, dengan jumlah kubikasi 160 M3 dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, dengan nilai borongannya adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah harga besi Warmes sebanyak 8 Rol seharga Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah pekerjaan 1 (satu) buah Kaper Book sejumlah Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sehingga jumlah nilai borongan adalah Rp. 241.200.000,- (dua ratus empat empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bahan material yang terpasang adalah :

- 1) Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 360 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah).
- 2) Pasir Batu sebanyak 150 Meter Kubik, dengan harga sampai ditempat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Besi Warmes sebanyak 8 Rol dengan harga sampai ditempat tiap rolnya Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Besi 10 mm untuk gorong -gorong sebanyak 20 batang dengan harga sampai ditempat tiap batangnya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 5) Besi 8 mm untuk gorong -gorong sebanyak 20 batang dengan harga sampai ditempat tiap batangnya Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah).
- 6) Papan ukuran 2 X 20 Cm panjang 4 meter sebanyak 2 Meter Kubik, dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus rupiah).
- 7) Pekerjaan Box Culvert ukuran lebar 70 Cm, tinggi 50 Cm. Panjang 6 Meter seniai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan bahan terpasang antara lain :
 - a) Besi Diamater 10 mm sebanyak 30 batang dengan harga tiap batangnya sejumlah Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Besi diameter 8 mm 40 batang dengan harga tiap batangnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- c) Pasir batu 6 M3 dengan harga tiap kubiknya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- d) Batu koral 4 M3 dengan harga tiap kubiknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e) Semen Merk Con 12 Sak seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- f) Papan Kasau 0,5 M3 seharga Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g) Bataco sebanyak 20 biji seharga tiap kepingnya Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
- h) Upah gali tanah dan upah cor Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah).
- Pekerjaan tersebut baru dibayar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga yang belum dibayar oleh kepala desa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- q. Harga Borongan pekerjaan Jalan Desa Rabat Beton di Dusun Unah desa Kaburan Rt.02 tahun 2017 dengan Panjang 63 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 Cm, dengan jumlah 18,90 M3 tanpa besi tulangan dengan campuran 1 : 3 ; 5, dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, dengan jumlah nilai borongannya adalah Rp. 23.625.000,-(dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan bahan yang Saksi siapkan :
 - 1) Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 45 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 95.000, (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 2) Pasir Batu sebanyak 25 Meter Kubik, dengan harga sampai ditempat Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Papan ukuran 2 X 20 Cm panjang 4 meter sebanyak 32 Keping, dengan harga Rp. 1.440,000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).Harga borongan sampai saat ini belum dibayar oleh kepala desa.
- r. Pada tahun 2018 bangunan yang Saksi kerjakan di desa Kaburan adalah Bangunan gedung PAUD di Dusun Unah Desa kaburan Rt.02;
- s. Dana yang dianggarkan untuk pembangunan PAUD di Dusun Unah sesuai plang pekerjaan yang terpasang setelah pekerjaan selesai adalah Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Harga borongan pembangunan PAUD ukuran 5 X 8 Meter dengan teras ukuran 2 X 3 meter, adalah seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah harga borongan adalah Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bahan material terpasang adalah :
- 1) Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 100 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 2) Kawat Beton Nesor ukuran 8 mm, dengan jumlah 35 batang dengan harga tiap batangnya sampai ditempat Rp. 85.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - 3) Besi ukuran 6 mm, dengan jumlah 45 batang dengan harga tiap batangnya sampai ditempat Rp. 65.000, (enam puluh lima juta rupiah).
 - 4) Pasir Batu kurang lebih 100 Meter Kubik, dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 5) Pasir urug sebanyak 40 Meter Kubik dengan harga tiap kubiknya sampai di tempat adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 6) Kayu Meranti untuk Rangka atap, dan papan Bagesting berbagai ukuran sebanyak 2 meter kubik, dengan harga sampai ditempat tiap kubiknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 7) Atap Seng merk sakura sebanyak 60 Lembar dengan harga tiap lembar Rp. 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 8) Kasibut sebanyak 50 lembar, dengan harga sampai ditempat tiap lembarnya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - 9) Cat warna putih Merk Aries 20 liter sebanyak 3 kaleng dengan harga tiap kalengnya Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 10) Rupa-rupa paku sebanyak 20 Kg, dengan harga tiap kilo Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 11) Harga borongan pekerjaan tersebut saat ini baru dibayar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan yang belum dibayar masih tersisa Rp. 17.000.000 , - (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 bangunan yang Saksi kerjakan di desa Kaburan adalah:
- 1) Pembangunan rabat beton di jalan poros SMA dengan panjang 125 meter, lebar 3 meter tebal 43 cm, dengan Volume 168 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan rabat jalan keluarga dengan panjang 125 meter, lebar 3 meter, tinggi 15 cm, dengan Volume 56,25 M3.
 - 3) Pembangunan rabat beton jalan poros kampung dengan panjang 61 meter, dengan lebar 4 meter, tinggi 20 Cm, dengan Volume 48,8 M3.
 - 4) Pembangunan 1 (satu) buah pos Kamling dengan ukuran 3 X 4 meter, Saksi kerjakan hanya 80 %, tinggal pekerjaan atap.
 - 5) Pembangunan WC umum tingkat /Cor dak dengan ukuran 3 x 4 Meter, Saksi hanya mengerjakan 50 %.
- Bahwa untuk besaran dana yang di anggarkan untuk pembangunan fisik yang Saksi kerjakan Saksi tidak tahu berapa anggarannya, karena saat Saksi kerja tidak ada terpasang pelang pekerjaan ;
 - Bahwa harga borongan pekrijaan rabat beton di jalan poros SMA dengan panjang 125 meter, lebar 3 meter, tinggi 45 cm, dengan Volume 168 M3 dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, dengan jumlah borongan Rp.210.937.500,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah pekerjaan Box Culvert dengan nilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah total borongan Rp. 224.930.500,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan bahan material terpasang antara lain :
 - 1) Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 425 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 80.000, .(delapn puluh ribu rupiah).
 - 2) Pasir Urug sebanyak 100 Meter Kubik,dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pasir batu (Sirtu) sebanyak 100 Meter Kubik dengan harga tiap kubiknya sampai di tempat adalah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Pembuatan 1 (satu) buah Box Culvert dengan ukuran lebar 70 Cm, tinggi 50 Cm, dan panjang 4 Meter dengan nilai Rp. 14.000.000, dengan bahan antara lain :
 - a) Besi Diamater 10 mm sebanyak 30 batang dengan harga tiap batangnya sejumlah Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b) Besi diameter 8 mm 40 batang dengan harga tiap batangnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - c) Pasir batu 6 M3 dengan harga tiap kubiknya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Batu koral 4 M3 dengan harga tiap kubiknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - e) Semen Merk Con 12 Sak seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
 - f) Papan Kasau 0,5 M3 seharga Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - g) Bataco sebanyak 20 biji seharga tiap kepingnya Rp.5000,-(lima ribu rupiah).
 - h) Upah gali tanah dan upah cor Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah).
- Perlu Saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut sampaisaat ini tidak dibayar oleh kepala desa.
- Harga borongan pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan keluarga dengan panjang 125 meter, lebar 3 meter, tinggi 15 cm, dengan Volume 56,25 M3, dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, dengan jumlah borongan Rp.70.312.500,- (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah pekerjaan satu buah Box Culvert dengan Nilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total borongan Rp. 84.312.500,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan bahan materia terpasang adalah :
 1. Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 125 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 80.000,-(delapan puluh juta rupiah).
 2. Pasir Batu (sirtu) sebanyak 100 Meter Kubik,dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 150.000,-(setarus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pasir urug sebanyak 50 Meter Kubik dengan harga tiap kubiknya sampai di tempat adalah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Kayu papan untuk Bagesting 0,5 M3 dengan harga Rp. 1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Pembuatan 1 (buah) Box Culverd degan ukuran lebar 70 Cm, tinggi 50 Cm, dan panjang 4 Meter dengan nilai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan bahan terpasang antara lain:
 - a) Besi Diamater 10 mm sebanyak 30 batang dengan harga tiap batangnya sejumlah Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
 - b) Besi diameter 8 mm 40 batang dengan harga tiap batangnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - c) Pasir batu 6 M3 dengan harga tiap kubiknya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Batu koral 4 M3 dengan harga tiap kubiknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - e) Semen Merk Con 12 Sak seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
 - f) Papan Kasau 0,5 M3 seharga Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - g) Bataco sebanyak 20 biji seharga tiap kepingnya Rp.5000,-(lima ribu rupiah).
 - h) Upah gali tanah dan upah cor Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)
- Perlu Saksi jelaskan bahwa pekerjaan sampai saat ini belum dibayar oleh kepala desa.
- Harga borongan pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan poros kampung dengan panjang 61 meter, dengan lebar 4 meter, tebal 20 Cm, dengan Volume 48,8 M3, dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, dengan jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), ditambah dengan besi Warmes sebanyak 4 Rol dengan harga Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total borongan Rp. 74.600.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan bahan material terpasang adalah:
 - 1) Semen Merk CON sebanyak kurang lebih 100 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 80.000, (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Pasir urug sebanyak 30 Meter Kubik dengan harga tiap kubiknya sampai di tempat adalah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pasir Batu (sirtu) sebanyak 100 Meter Kubik,dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 150.000, (setarus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Kayu papan untuk Bagesting 0,5 M3 dengan harga Rp. 1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Besi Warmes sebanyak 4 Rol dengan harga 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Pekerjaan sudah dibayar sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahan Pembangunan 1 (satu) buah pos Kamling dengan ukuran 3 X 4 meter, Saksi kerjakan hanya 80 %, tinggal pekerjaan atap.dengan jumlah nilai yang Saksi kerjakan Rp.11.235.000 dengan material bahan terpasang antara lain:

- 1) Semen Merk CON sebanyak 28 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.240.000,-(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2) Besi diamter 8 mm sebanyak 24 batang, dengan harga tiap batangnya Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah dengan jumlah Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 3) Besi ukuran 6 mm, dengan jumlah 15 batang dengan harga tiap batangnya sampai ditempat Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Pasir Batu (sirtu) sebanyak 14 Meter Kubik,dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.100.000.(dua juta seratus ribu rupiah).
- 5) Bataco sebanyak 430 Biji dengan harga tiap bijinya Rp. 3.500,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah)

Pekerjaan tersebut diatas belum dibayar oleh kepala desa.

- Bahan bangunan Pembangunan WC umum tingkat /Cor dak dengan ukuran 4 x 6 Meter, Saksi hanya mengerjakan 45%, jumlah nilai yang Saksi kerjakan Rp 9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan material bahan terpasang antara lain :

- 1) Semen Merk CON sebanyak 20 Sak dengan harga tiap saknya sampai ditempat Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 2) Besi diamter 8 mm sebanyak 25 batang, dengan harga tiap batangnya Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Besi ukuran 6 mm, dengan jumlah 15 batang dengan harga tiap batangnya sampai ditempat Rp. 50.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Pasir Batu (sirtu) sebanyak 10 Meter Kubik,dengan harga tiap kubiknya sampai ditempat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 5) Bataco sebanyak 300 Biji dengan harga tiap bijinya Rp. 3.500,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Perlu Saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut diatas belum dibayar oleh kepala desa.

- Bahwa uang yang sudah diberikan 505 juta, yang melalui transfer 450 juta, sisanya tunai;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa, RAB baru keluar 1 tahun kemudian, ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa ketika ditanya oleh Inspektorat, mengapa bangunan tidak sesuai dengan RAB, Saksi tidak bisa menjawab, karena memang pada saat membangun tidak ada RAB-nya;
- Bahwa Saksi menerima transfer dari Terdakwa melalui rekening pribadi;
- Bahwa kekurangan pembayaran kepada Saksi sebesar 360an juta, untuk pekerjaan selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi pernah berkirin surat kepada Terdakwa agar melunasi hutangnya. Tetapi karena tidak dibayar, Saksi menghancurkan pekerjaannya. Saksi tidak merasa berkontrak dengan pemerintah, melainkan hanya pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ke polisi, berdasarkan saran dari anggota DPRD dan Inspektorat. Di kepolisian dialihkan ke Dana Desa, bukan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa ada plang yang dipasang setelah pembangunan dilakukan. Ada perbedaan nilai antara RAB dan plang dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diharuskan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran, juga tidak ada serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti 29 (rekening koran Roni Herpadin). Tahun 2017 bulan 6 ada uang masuk, dari rekening pribadi. Masnuriyanti yang tertulis di rekening koran adalah nama istri Terdakwa Tumon, masing-masing 50 juta.
- Bahwa pada bulan 5 2018 ada uang masuk dari rekening Terdakwa, ada 5 juta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 ada uang masuk 8 juta dari rekening Terdakwa. Bulan 4 juga ada uang masuk dari Masnuriyanti sebesar 5 juta rupiah. lalu, 45 juta. Ada lagi 5 juta.
- Bahwa ada nota-nota pembelian di lokasi ke perorangan seperti pasir. Pintu WC dibuat oleh tukang. Keramik ada bonnya. Bukti-bukti disita dari Saksi;
- Bahwa PU juga menunjukkan foto demonstrasi, pembangunan jalan dan pos kamling yang hancur;
- Bahwa Saksi menalangi uang terlebih dahulu. setelah ada kesepakatan 100 juta, paling Terdakwa memberikan uang 5 juta sebagai tanda jadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Bendahara, hanya dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap nota yang ditulis tangan, dibuat oleh Saksi, pada saat pekerjaan dikerjakan. Nota-nota ada yang ditulis toko di Palangka Raya, tapi untuk pembelian kepada pribadi dibuat sendiri oleh Saksi. Kadang Saksi minta nota ke toko, kadang tidak, kadang dikasi toko dan kadang tidak;
- Bahwa nota-nota tidak pernah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan nota-nota ke penyidik;
- Bahwa sistem kerjanya borongan, Saksi menalangi terlebih dahulu, kalau sudah selesai dibayar oleh Terdakwa. Tapi di senggang waktu kalau Saksi kekurangan uang akan pinjam kepada Terdakwa;
- Bahwa pustu 2017 hanya kurang 2 pintu dan jendela (5%), keramik, lis plafon. Kurang bayar 14 juta dari 135 juta;
- Bahwa kurang bayar seluruhnya 350-an juta, perinciannya lupa;
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek-proyek di 7 desa lainnya;
- Bahwa semua pekerjaan diberikan oleh Terdakwa, bukan Saksi yang minta;
- Bahwa pekerjaan disisakan 5% untuk gantungan membayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Inspektorat dan anggota DPRD yang meminta Saksi untuk melaporkan ke polisi agar dihadirkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui aset-aset Terdakwa dari berfoto bersama. Saksi mengantar Terdakwa membeli mobil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

17. **Hendra Putra Wibowo**, di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang, berdasarkan perintah dari Saksi Roni;
- Bahwa pintu pustu yang beulum terpasang, Terdakwa mengatakan bahwa itu urusan dia;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di BAP benar semua;
- Bahwa serah terima semua pekerjaan kepada Saksi Roni sudah dilakukan, tetapi kepada Terdakwa adalah urusan Saksi Roni, sehingga Saksi tidak melakukannya;
- bahwa plang proyek dipasang setelah pekerjaan dikerjakan;
- Bahwa Saksi pernah ditilpun Masnuryati terkait pelaporan ke polisi, bukan pengambilan dokumen-dokumen di rumah Terdakwa. Saksi memang mengerjakan rumah Terdakwa tetapi tidak mengambil dokumen-dokumen di rumahnya;
- Bahwa PH menunjukkan bukti. Yang tulisan tangan, Saksi mengenali bahwa itu tulisan Saksi Roni. Dana toleransi adalah dana yang digunakan untuk jaga-jaga kalau misalnya membeli bahan, lalu di tengah jalan ada kendala;
- Bahwa PU menunjukkan bukti 28: rekening koran atas nama Saksi. Saksi membenarkan bahwa ada uang masuk dari Terdakwa Tumon sebesar 100 juta, bulan 11 tahun 2017. Tahun 2018 ada uang masuk dr rekening desa dan rekening Terdakwa; Tahun 2019, januari ada uang masuk 20 juta dari Terdakwa dan 3 juta dari Terdakwa. Februari 4 juta dan 5 juta. Maret ada 10 juta masuk. Bulan Okt dari Masnuryati 20 juta untuk poskamling. Desember sebesar 10 juta dan 4 juta dari Terdakwa untuk menyicil bayaran tukang.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;



18. **Subhan bin Mahlan**, di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah penjual bahan bangunan di Jl. G. Obos (Toko Citra);
- Bahwa Saksi Roni pernah membeli bahan material di toko milik Saksi, pada bulan Maret 2017, semen merk CON, 24 juta;
- Lalu Roni membeli lagi Tandon air, besi warmas, cat, pintu plastik toilet, sebesar 45 juta;
- Bahwa Saksi Roni membeli bahan material 3 kali, dibayar lunas, dibuatkan nota pembelian yang dilengkapi dengan cap toko;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Tumon. Saksi tidak pernah melayani Terdakwa membeli bahan material di tokonya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembelian bahan material di luar pembangunan di Desa Kaburan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

19. **Hamidah**, di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2022, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa Tumon;
- Bahwa Ketua Majelis menyampaikan bahwa pada dasarnya Saksi boleh mengundurkan diri sebagai Saksi karena istri Terdakwa, tetapi Saksi bersedia;
- Bahwa Saksi menerangkan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan, yaitu mobil toyota fortuner atas nama Saksi, seharga 175 juta. Uang Saksi 100 juta, sisanya uang Terdakwa (berasal dari gaji Terdakwa di perusahaan sawit). Pembelian bulan Februari 2022;
- Bahwa rumah yang ditempati adalah milik adik dan tidak punya motor;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai bendahara desa berdasarkan SK dari Terdakwa (suami Saksi), tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang kepada Saksi Evi, staf kecamatan yang membuat laporan. Saksi menunjukkan bukti transfer, tahun 2020 sebesar 5 juta, untuk membayar pembuatan SPJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun sebelumnya, Saksi belum menjadi bendahara sehingga tidak tahu;

- Bahwa Saksi mentransfer uang untuk kegiatan BLT dan pembelian material, tetapi lupa tujuan transfer;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti foto mobil Toyota Fortuner. Saksi membenarkan foto mobil tersebut. BPKB atas nama Didi Cahyono;
- Bahwa gaji Terdakwa di perusahaan sawit menggunakan metode transfer;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli, bernama **Jevi Herlangga, S.E**, pada persidangan tanggal 2 Januari 2023, yang di bawah sumpah berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli adalah auditor pada BPKP Provinsi Kalteng sejak 1 November tahun 2013 dan tahun 2018 ditetapkan sebagai auditor ahli;
- Bahwa keahlian ahli adalah audit dan akuntansi;
- Bahwa pendidikan ahli: sertifikasi auditor ahli dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Ahli ditetapkan sebagai ahli berdasarkan surat dari Kapolres dan Surat tugas Kepala BPKP Prov Kalteng;
- Bahwa audit dalam perkara ini dilakukan pada tanggal 21 Feb-22 Maret 2022;
- Bahwa susunan tim yang terlibat:
 - a. Pembantu PJ: Suyadi
 - b. Pengendali teknis: Arief Sunardi
 - c. Ketua Tim: Jevi Herlangga
 - d. Anggota Tim: MuhammadUmar
- Bahwa tujuan pemeriksaan: menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dai hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan: dokumen-dokumen administrasi dan keuangan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Kaburan, Kec. Pasak Talawang, Kab. Kapuas TA 2017, 2018, 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggungjawab ahli hanya pada penghitungan kerugian keuangan negara, bukan unsur melawan hukum dan penetapan tersangka;
- Bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut UU Keuangan Negara: semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, baik yang berupa uang;
- Bahwa prosedur penugasan:
 - a. Eskpose bersama Penyidik Polres Kapuas;
 - b. Pengumpulan peraturan yang berlaku dan relevan;
 - c. Mencari bukti-bukti yang diperlukan;
 - d. Observasi, klarifikasi, analisis dan evaluasi terhadap bukti yang ada untuk menentukan kompetensi, relevansi dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
 - e. Rekonstruksi fakta;
 - f. Penghitungan kerugian keuangan negara;
 - g. Pemaparan singkat kepada penyidik;
 - h. Menyusun laporan hasil audit PKKN;
- Bahwa bukti-bukti yang didapatkan dan digunakan:
 - a. Laporan pertanggungjawaban
- Bahwa ahli turun langsung ke lapangan untuk mendatangi desa kaburan, menelusuri lokasi-lokasi pembangunan fisik dan klarifikasi kepada saksi-saksi yang menerima uang dari pemerintah desa yang bersumber dari DD;
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan selama 3 tahun:
 - a. Kas desa dikuasai sepenuhnya oleh Kades. Seharusnya kas dikelola atau dipegang oleh bendahara desa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan oleh kades sendiri. Seharusnya diserahkan kepada Kaur yang terkait. Ini bertentangan dengan Permendes.
 - c. Rekayasa dokumen usulan pencairan dana desa
 - d. Pengeluaran fiktif
 - e. Realisasi penggunaan dana desa yang tidak didukung bukti yang lengkap dan benar
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh Terdakwa:
 - a. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 2: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran;
 - 2) Pasal 24 ayat (1): bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain;
 - 3) Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - 4) Pasal 27 ayat (3): pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja keiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;
- b. Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa:
- 1) Pasal 12 huruf a: mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Pasal 12 huruf g: melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemda Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa:
- 1) Pasal 3 huruf b dan c: efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Pasal 4: para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa harus mematuhi etika;
- c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 51
- Bahwa metode perhitungan kerugian negara: jumlah penarikan kas desa oleh pemdes dikurangi penggunaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan, dikurangi pajak yang disetor.
 - Bahwa jumlah kerugian negara adalah Rp975.140.390, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	2017	2018	2019	Jumlah
--------	--------	------	------	------	--------



1	Penarikan DD di Bank	755.063.000	708.843.800	794.739.200	2.258.646.000
2	Penggunaan DD yang dapat dipertanggungjawabkan	430.090.000	286.475.000	490.929.500	1.207.494.500
3	Pajak yang sudah disetor	31.929.994	34.907.526	9.173.590	76.011.110
4	Kerugian keuangan negara (1-2-3)	293.043.006	387.461.274	294.636.110	975.140.390

- Bahwa temuan sudah dituangkan dalam laporan.
- Bahwa ketika turun ke lapangan, ahli bersama-sama dengan tim;
- Bahwa bukti-bukti diperoleh dari SPJ, bukti pengajuan pencairan dana desa. Bukti-bukti divalidasi dan dikonfirmasi kepada toko penjual, toko bangunan, penerima honor. Dari konfirmasi ke toko, temuannya ada mark up pembelian material. Untuk honor PAUD, temuannya hanya 8 juta yang diterima, yang dilaporkan 13 juta.
- Bahwa tidak ada pengembalian atas kerugian keuangan negara;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dijadikan bukti;
- Bahwa dokumen fiktif contohnya laporan realisasi anggaran tidak sesuai dengan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa siapa yang menikmati uang kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan, sebagai berikut:

1. **Yatno**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 11 Januari 2023, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah warga Desa Kaburan. Terdakwa merupakan Kepala Desa Kaburan sejak sekitar tahun 2014. Saksi sudah tinggal di Desa Kaburan sejak Terdakwa pertama menjadi Kades;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rony Herpadin;
 - Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Rony Herpadin, seperti pustu, poskamling di RT 02 dan PAUD. Ketiga bangunan tersebut dimanfaatkan sampai sekarang. Selain itu masih ada pekerjaan lain yang belum diselesaikan oleh Rony Herpadin lalu dikerjakan oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan jalan, PAUD, Pustu, poskamling pada tahun 2017 sudah selesai;
- Bahwa pembangunan pada tahun 2018 seperti gorong-gorong dan jalan rabat beton sudah selesai;
- Bahwa Rony Herpadin mengerjakan proyek-proyek di desa lain, selain di Desa Kaburan;
- Bahwa Terdakwa Tumon memiliki pekerjaan lain, selain kades, yaitu di koperasi kebun sawit dan PT;
- Bahwa sebelum Terdakwa Tumon menjadi kades, belum ada kantor desa. Kegiatan pemerintah desa dilakukan di rumah Kades. Semasa Tumon menjabat, beliau membangun kantor desa, juga bansos untuk membuat rumah pindah kampung;
- Bahwa sebelum Terdakwa Tumon menjabat juga belum ada jalan desa, sekarang sudah ada;
- Bahwa pembangunan menggunakan dana desa;
- Bahwa Saksi tinggal di desa kaburan sejak lahir, sehari-hari bekerja di tambang;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi adalah PAUD dan Pustu;
- Bahwa Terdakwa Tumon yang memerintahkan Saksi untuk menyelesaikan pustu. Yang dikerjakan adalah memang pintu, jendela dan atap;
- bahwa uang untuk menyelesaikan pustu berasal dari Terdakwa Tumon. Adiknya Saksi yang mengatur, Saksi hanya membantu adik;
- Bahwa Saksi mengerjakan sisa pekerjaan tahun 2017, yaitu ngecat dan tahun 2018 PAUD, 209 Poskamling;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengerjakan jalan;
- Bahwa Rony masih kerja dengan Terdakwa sampai tahun 2019, sehingga tidak semua pekerjaan yang ditinggalkan Rony dikerjakan oleh Saksi. Hanya beberapa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

2. **Kristanto**, di bawah janji, di depan persidangan pada tanggal 11 Januari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Desa Kaburan RT 02;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa sejak 2015-2021. Kades sebelumnya adalah Pak Pandhu;
- Bahwa saat ini belum ada listrik PLN, masih menggunakan genset. Seluler sudah ada sejak 4 bulan lalu, hanya Telkomsel;
- Bahwa sekolah SD sudah ada. Gurunya dari Kapuas dan kampung. SMP belum ada. Jalan tanah liat. Ada kantor desa;
- Bahwa Terdakwa Tumon tidak tinggal di Kaburan. Pulang-balik ke palangka;
- Bahwa Desa Kaburan lebih maju pada jaman Pak Tumon. Ada bangunan sosial, jalan, PAUD, pustu. Dulu tidak ada, tapi jaman Saksi juga masih Kecil jadi pandangan masih terbatas;
- Bahwa istri Kades tinggal di Desa Kaburan;
- Bahwa warga Desa Kaburan adalah orang asli, bukan transmigran;
- Bahwa Saksi pernah membantu pembangunan jalan, dalam bentuk mengangkut material. Saksi menerima upah;
- Bahwa Saksi memperlihatkan foto copy foto pada saat Saksi ikut membangun jalan;
- Bahwa Saksi diperintah Tumon untuk membantu membangun jalan. Tumon yang membeli material. Rony tidak pernah membeli material;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rony herpandi, orang Banjarmasin, bekerja sebagai tukang, bukan pemborong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Rony membeli material untuk proyek rumah atau proyek di desa lain. Saksi tidak tahu Rony punya proyek di desa lain, tapi Saksi tahu bahwa Rony mengerjakan pembangunan rumah;
- Bahwa selama Tumon menjabat, warga sejahtera. Bangunan-bangunan yang dikerjakan oleh Tumon sekarang bisa dipakai. Ada tower tapi sudah tidak digunakan karena sudah ada internet;
- Bahwa dibandingkan desa lain, Desa Kaburan paling maju. Kantor desa bagus, jalan, PAUD;
- Bahwa Kades Sekarang (setelah Tumon) belum ada bangunannya;
- Bahwa kalau bangunan beton dikerjakan oleh Rony, kalau yang biasa dikerjakan warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ikut mengerjakan jalan bersama Yatno, atas perintah Tumon. "Tolong kalian bantu, karena ini untuk kalian nantinya": kata Tumon. Saksi menerima upah;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggarannya. Saksi hanya mengangkut material;
- Bahwa tahun 2018-2019 Saksi tidak terlibat;
- Bahwa Sekarang jalan rusak, tapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa ada rincian anggaran desa;
- Bahwa Rony bukan TPK. Saksi tidak tahu ada atau tidak ada TPK;
- Bahwa Tumon kadang-kadang di luar, kadang di kampung. Kami berjauhan sehingga tidak tahu;
- Bahwa PAUD untuk anak sekolah, sedangkan pustu untuk pemberian makanan tambahan kepada balita;
- Bahwa kebanyakan warga lulusan SMA;
- Bahwa Saksi menunjukkan foto copy foto kegiatan, salah satunya Bu Kades membagikan baju PKK;
- Bahwa Ketua Majelis menunjukkan foto-foto kondisi Desa Kaburan yang ada di google, ada tower di depan kantor desa, ada bangunan walet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Rony;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa Tumon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Kaburan berdasarkan SK Bupati Kapuas Nomor 625/PEMASDES Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kades dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kades serentak tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pasak Talawang, tanggal 27 November 2015;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2017:
 - a. Jalan desa: benar ada, tidak fiktif, selesai;
 - b. Puskesmas pembantu: benar ada, tidak selesai karena tukang, sudah bisa digunakan sejak tahun 2020 karena baru ada pegawainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembinaan karang taruna: selesai
- d. Bantuan untuk program PKK: selesai;
- e. Alat kesenian: ada, lengkap. Ada kecapi, kendang, kenong;
- f. PAUD: ada di RT 01 dan RT 02;
- g. Posyandu: ada
- h. BUMDes: lupa namanya, 2019 jalan, simpan pinjam;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018:
 - a. Jalan desa: lupa panjangnya, tapi selesai
 - b. PAUD: selesai
 - c. Karang taruna: selesai
 - d. Saluran irigasi: selesai
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa harta kekayaan Terdakwa terdiri dari rumah, kebun sawit 56 Ha, Honda scoopy;
- Bahwa harta istri Terdakwa: kebun sawit, mobil Fortuner
- Bahwa SPJ lengkap, dibuat oleh Ibu Evy/staf kecamatan. Terdakwa memberi fee;
- Bahwa tidak ada uang selisih yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perhitungan Pajak diserahkan kepada Ibu Evy yang membuat laporan;
- Bahwa Desa Kaburan setiap tahun menerima Dana Desa;
- Bahwa yang mencairkan DD adalah Terdakwa dan Bendahara, tetapi karena lokasi bank jauh, maka Terdakwa sendiri yang mengambil. Bendahara hanya tanda tangan cek;
- Bahwa perangkat desa tidak terlibat karena kurang mampu;
- Bahwa Bendahara tidak pegang uang, Terdakwa sendiri yang pegang uang desa;
- Bahwa tidak ada TPK;
- Bahwa motif Terdakwa mengerjakan sendiri kegiatan desa adalah menolong desa;
- Bahwa semua pengeluaran ada catatannya tapi hilang;
- Bahwa Bendahara tidak paham tugasnya, jadi tidak bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rony datang minta kerjaan, lalu Terdakwa memberinya pekerjaan, karena tidak ada TPK di desa;
- Bahwa ada kerusakan bangunan yang dilakukan oleh Rony, Katanya karena kurang bayar, padahal ada catatan kami;
- Bahwa mobil Fortuner dikuasai istri yang di Banjarmasin;
- Bahwa penunjukan Rony melalui rapat, tetapi dokumennya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak paham perhitungan auditor tentang kerugian negara;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat. hasilnya, tidak ada temuan;
- Bahwa ada 3 koperasi yang Terdakwa pegang, sehingga jarang di desa. Terdakwa tidak bisa menentukan berapa frekwensi dia di desa dalam satu minggu;
- Bahwa sistem Kerja dengan Rony adalah menunggu biaya keluar, lalu Terdakwa belanja, lalu diserahkan kepada Rony;
- Bahwa ada bahan material yang dijual oleh Rony di setiap kegiatan;
- Bahwa Terdakwa pernah kirim uang kepada Bu Evy sebesar 17 jutaan per tahun. Hal itu juga dilakukan oleh 10 desa lainnya;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan bukti transaksi keuangan;
- Bahwa gaji dari perusahaan sawit yang diterima oleh Terdakwa sekitar 13 juta per bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Presiden atas prestasinya memindahkan warga pinggir sungai, sehingga mengubah status desa sangat tertinggal menjadi berkembang;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Bu Evy;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menjadi humas di 3 perusahaan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG selaku Kepala Desa Kaburan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 6251/PERMASDES/Tahun 2015 tanggal 27 November tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 Maret 2017, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp755.068.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya, Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	434.373.800
2.	Kegiatan Pembangunan Pustu	195.000.000
3.	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	25.000.000
4.	Kegiatan Bantuan Kepada 10 Program PKK	20.000.000
5.	Kegiatan Bantuan Alat Kesenian	12.694.200
6.	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Melati dan PAUD Isen Mulang	13.000.000
7.	Kegiatan Belanja Posyandi	15.000.000
8.	Bantuan untuk BUMDes	40.000.000
Total		755.068.000

4. Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 453.040.800,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	Mei 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor 146/155/Pem-DK/V/2017 yang tidak diberi tanggal oleh Terdakwa pada bulan Mei 2017.
2	30 Mei 2017	Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2016 oleh Tim Pendampingan Kecamatan Pasak Talawang dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2016 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	30 Mei 2017	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/77/KPT/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,-
4	Mei 2017	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2017 sebesar Rp. 453.040.800,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/77/KPT/V/2017 yang tidak diberi tanggal pada bulan Mei 2017.



5	06 Juni 2017	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 0400/SP2D/BTL/ LS/PPKD-BPKAD/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Rp. 453.040.800,-
6	06 Juni 2017	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 453.035.800,-.
7	07 Juni 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 453.000.000,-.

b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 302.027.200,- (tiga ratus dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	14 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,- kepada Camat Pasak Talawang tanpa adanya Surat Permintaan Rekomendasi dari Kepala Desa .
2	14 November 2017	Tim Pendamping Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas usulan DD Tahap I dan Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan hasil bahwa berkas persyaratan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	14 November 2017	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/244/KPT/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,-
4	14 November 2017	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2017 sebesar Rp. 302.027.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/244/KPT/XI/2017 pada tanggal 14 November 2017.
5	15 November 2017	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1184/SP2D/BTL/ LS/PPKD-BPKAD/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Rp. 302.027.200,-
6	16 November 2017	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 302.027.200,-.
7	17 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 35.000.000,-.
8	21 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 140.000.000,-.
9	30 November 2017	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 127.600.000,-.

5. Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Februari 2018, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) dengan nilai sebesar Rp. 709.748.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

6. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	40.000.000
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	362.484.000
3	Kegiatan Pembangunan PAUD	185.000.000
4	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	14.264.000
5	Kegiatan PKK	15.000.000
6	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor)	18.000.000
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10.000.000
8	Kegiatan Posyandu	15.000.000
9	Penyertaan Modal Desa	50.000.000
Total		709.748.000

7. Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp. 141.949.600,- (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	09 Mei 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 23/DK/V/2018 tanggal 09 Mei 2018.
2	11 Mei 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2017 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2017 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	11 Mei 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/112/KPT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,-
4	11 Mei 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 141.949.600,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/113/KPT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	14 Mei 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 316/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 141.949.600,-
6	15 Mei 2018	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 141.949.600,-.
7	16 Mei 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 140.000.000,-.
8	04 Juni 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 1.949.600,-.

- b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 283.899.200,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	15 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 24/DK/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018.
2	20 Juli 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap I pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap I Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	20 Juli 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/206/KPT/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,-
4	20 Juli 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/244/KPT/VII/2018 pada tanggal 20 Juli 2018.
5	23 Juli 2018	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/98/DPMD/DD-II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 283.899.200,-



6	24 Juli 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 999/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 283.899.200,-
6	24 Juli 2018	Dana Desa Tahap II disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 283.894.200,-
7	26 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 170.000.000,-.
8	15 Agustus 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 30.000.000,-.
9	24 Agustus 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 83.000.000,-.

c. Dana Desa Tahap III (40%) sebesar Rp. 283.899.200,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) :

No.	Tanggal	Uraian
1	15 November 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan tanggal 15 November 2018.
2	29 November 2018	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	28 November 2018	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/343/KPT/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap III untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,-
4	29 November 2018	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 283.899.200,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/344/KPT/VII/2018 pada tanggal 29 November 2018.
5	06 Desember 2018	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/101/DPMD/DD-III/XII/2018 tanggal



		06 Desember 2018 perihal permohonan Pencairan DD Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 283.899.200,-
6	10 Desember 2018	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan tanggal 10 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 Rp. 283.899.200,-
6	11 Desember 2018	Dana Desa Tahap III disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 283.894.200,-
7	17 Desember 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 283.000.000,-.

8. Bahwa kemudian pada tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 Maret 2019, Desa Kaburan ditetapkan sebagai penerima Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp793.885.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (honor)	23.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	38.003.000
3.	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.844.000
4.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	410.643.000
5.	Kegiatan Pembangunan MCK	50.395.000
6.	Kegiatan sub Bidang Perumahan Rakyat	40.000.000
7.	Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi desa	176.000.000
8.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000
9.	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000
	Total	793.885.000

10. Bahwa Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG kemudian mencairkan seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp. 158.777.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	12 April 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan TA. 2019 sebesar Rp. 158.777.000,-



		kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 062/DK/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
2	16 April 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2018 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap III pada TA 2018 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap III Dana Desa Kaburan TA 2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	16 April 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/11/KPT/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2019 sebesar Rp. 158.777.000,-
4	16 April 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap I Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2019 sebesar Rp. Rp. 158.777.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/12/KPT/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
5	29 April 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/65/DPMD/DD-I/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap I Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 158.777.000,-
6	02 Mei 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 307/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 158.777.000,-
7	03 Mei 2019	Dana Desa Tahap I disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 158.777.000,-.
8	03 Mei 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp 158.777.000,-.

- b. Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 317.554.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
-----	---------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	13 Juli 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan Surat Nomor : 100/DK/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019.
2	15 Juli 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap I Desa Kaburan TA 2019 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap I pada TA 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap I Dana Desa Kaburan TA 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	15 Juli 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/117/KPT/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap II untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,-
4	15 Juli 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap II Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2019 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/118/KPT/VII/2019 pada tanggal 15 Juli 2019.
5	24 Juli 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/128/DPMD/DD-II/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 317.554.000,-
6	25 Juli 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1069/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 317.554.000,-
6	25 Juli 2019	Dana Desa Tahap II disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 317.549.000,-
7	26 Juli 2018	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap II dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp.



	317.000.000,-
--	---------------

- c. Dana Desa Tahap III (40%) sebesar Rp. 317.554.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

No.	Tanggal	Uraian
1	12 November 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG menyerahkan berkas usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan TA. 2019 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Camat Pasak Talawang berdasarkan berdasarkan Surat Nomor : 110/DK/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
2	November 2019	Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pasak Talawang melakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Desa Kaburan TA 2019 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penggunaan Dana Desa Tahap II pada TA 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring dengan isi laporan bahwa telah disalurkan tahap II Dana Desa Kaburan TA 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3	November 2019	Camat Pasak Talawang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/267/KPT/XI/2019 bulan November 2019 tentang Pencairan Dana Desa Kaburan Tahap III untuk Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,-
4	18 November 2019	Kecamatan Pasak Talawang meneruskan usulan pencairan Tahap III Dana Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas TA. 2018 sebesar Rp. 317.554.000,- kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor: 412.2/269/KPT/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019.
5	02 Desember 2019	Dinas PMD Kabupaten Kapuas menerbitkan Nota Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas Nomor : 412.2/96/DPMD/DD-III/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal permohonan Pencairan DD Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang sebesar Rp. 317.554.000,-
6	05 Desember 2019	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Nomor : 1069/SP2D/BTL/LS/PPKD-BPKAD/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Rp. 317.554.000,-



7	06 Desember 2019	Dana Desa Tahap III disalurkan masuk ke rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor 018001001139305 atas nama Pemerintah Desa Kaburan sejumlah Rp. 317.519.000,-
8	09 Desember 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 317.000.000,-
9	30 Desember 2019	Kepala Desa Kaburan yaitu Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG melakukan penarikan Dana Desa Tahap III dari rekening Pemerintah Desa Kaburan sebesar Rp. 1.962.200,-

11. Bahwa Terdakwa tidak melibatkan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Terdakwa membuat perencanaan dan menunjuk kontraktor sendiri untuk mengerjakan pekerjaan teknis. Selanjutnya kontraktor yang ditunjuk (Saksi Rony) merekrut warga sebagai tukang yang dibayar;
12. Bahwa Terdakwa meminta pegawai kecamatan (Saksi Evy) untuk membuat laporan keuangan sebagai syarat pencairan DD. Saksi Evy membuat laporan keuangan berdasarkan anggaran, bukan realisasi pelaksanaan kegiatan;
13. Bahwa Terdakwa berbelanja sendiri dan menyimpan bukti-bukti sendiri di rumahnya;
14. Bahwa BPKP Perwakilan Kalteng telah melakukan pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : PE.03.03/SR/LHP-157/PW15/5/2022 tanggal 27 April 2022, yang pada pokoknya:
 - a. Fakta pelanggaran:
 - Kas desa dikuasai sepenuhnya oleh Kades. Seharusnya kas dikelola atau dipegang oleh bendahara desa.
 - Pelaksanaan kegiatan oleh kades sendiri. Seharusnya diserahkan kepada Kaur yang terkait.
 - Rekayasa dokumen usulan pencairan dana desa.
 - Pengeluaran fiktif.
 - Realisasi penggunaan dana desa yang tidak didukung bukti yang lengkap dan benar.
 - b. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp975.140.390, dengan rincian:



No	Uraian	2017	2018	2019	Jumlah
1	Penarikan DD di Bank	755.063.000	708.843.800	794.739.200	2.258.646.000
2	Penggunaan DD yang dapat dipertanggungjawabkan	430.090.000	286.475.000	490.929.500	1.207.494.500
3	Pajak yang sudah disetor	31.929.994	34.907.526	9.173.590	76.011.110
4	Kerugian keuangan negara (1-2-3)	293.043.006	387.461.274	294.636.110	975.140.390
	% kerugian	38%	54%	37%	43%

c. Aturan yang dilanggar oleh Terdakwa:

1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 24 ayat (1): bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain;
- Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 27 ayat (3): pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

2) Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa:

- Pasal 12 huruf a: mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Pasal 12 huruf g: melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemda Kabupaten/Kota;

3) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa:

- Pasal 3 huruf b dan c: efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta



memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 4: para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa harus mematuhi etika;

4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 51

8. Bahwa pembangunan Fisik dilakukan oleh pemborong (Saksi Rony) tetapi ada yang rusak dengan alasan pembayaran dari Terdakwa yang belum lunas. Selain itu, ada beberapa bagian yang belum selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, yaitu:

1. **Primair:** Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. **Subsidiar:** Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, atas bentuk dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. dalam perbarengan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan, Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada **orang perseorangan** yakni Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG yang pada saat *tempus delicti* dan *locus delicti* menjabat sebagai Kepala Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, konteks cakupan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah **bersifat melawan hukum**;

Menimbang, untuk itu perlu diinterpretasikan bagaimanakah suatu perbuatan yang dikategorikan bersifat melawan hukum;

Menimbang, pertama-tama akan ditelusur sejauhmana Undang Undang yang bersangkutan memberikan penafsiran mengenai pengertian “**secara melawan hukum**”, ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum **dalam arti formil** maupun **dalam arti materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan **delik formal**, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, terdapat dua cakupan perbuatan dari kategori sumbernya, yakni perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Penjelasan UU tersebut tidak memberikan batasan cakupan mengenai melawan hukum dalam arti formil, sehingga untuk itu Majelis akan menggali terlebih dahulu bagaimana doktrin tentang hal tersebut;

Menimbang, dari penjelasan tersebut, mengenai "secara melawan hukum dalam arti formil" mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan norma-norma hukum tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif, sebagaimana sejalan dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan tertulis yang telah lebih dahulu berlaku, demikian juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil;

Menimbang, dengan demikian cakupan pertama perbuatan melawan hukum dalam arti formil, pengertian "**secara melawan hukum dalam arti formil**" mengandung maksud bahwa **perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam arti luas, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu**;

Menimbang, sedangkan Penjelasan Pasal tersebut yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil "yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan



atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dimana cakupan pengertian ini menurut doktrin hukum pidana merupakan ajaran **sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif**;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya khusus mengenai pengertian “secara melawan hukum” yang diberi cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, oleh sebab itu Majelis mengesampingkan cakupan pengertian “**perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya positif**” dalam perkara ini;

Menimbang, dalam kepastasaan hukum pidana dikenal pula ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu **perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum**;

Menimbang, penerapan ajaran ini sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan terdakwa MACHROES EFFENDI, yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 372 jo. 52 jo. 64 ayat (1) KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81/K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch Ojjo Danaatmadja bin Danaatmadja yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 415 jo. 64 KUHP jo. Pasal 1 sub c UU Nomor 24/PRP/1960, meskipun kedua terdakwa tersebut perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam surat dakwaan, tetapi terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa, yakni berupa:

- kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa;
 - kepentingan pribadi yang tidak diperoleh terdakwa, dan
 - kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat;
- (dikutip dari R. Wiyono, Pemberantasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 30);

Menimbang, dalam hal ini Majelis berpendirian bahwa penerapan “ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif” harus benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat secara kasuistik, seksama dan perlu ketelitian dalam mempertimbangkan hukumnya, apakah ada situasi darurat atau mendesak sehingga pelaku melakukan perbuatan demikian, atau apakah ada perkembangan kearah pergeseran hukum di masyarakat, pencermatan ini untuk menghindari penerapan umum secara serampangan yang dapat dijadikan pelaku sebagai alat pembenaran atas perbuatan koruptifnya sehingga justru dapat mendorong pada berkembangnya tindak pidana korupsi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG selaku Kepala Desa Kaburan, dalam melakukan penguasaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa Kaburan per tahun anggaran 2017, 2018, 2019, sebagai berikut:

- realisasi penarikan Dana Desa untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019,
- peruntukan sebagaimana dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan,
- realisasi kegiatan untuk tahun 2017, 2018, 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan,
- realisasi pembayaran pajak atas kegiatan untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019,
- realisasi penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017	2018	2019	Jumlah
1	Terdakwa melakukan penarikan DD di Bank	755.063.000	708.843.800	794.739.200	2.258.646.000
2	Terdakwa merealisasikan DD yang dapat dipertanggungjawabkan	430.090.000	286.475.000	490.929.500	1.207.494.500
3	Pajak yang sudah disetor	31.929.994	34.907.526	9.173.590	76.011.110
4	Penggunaan Dana Desa di luar peruntukan sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (1-2-3)	293.043.006	387.461.274	294.636.110	975.140.390
	% penggunaan Dana Desa di luar peruntukan	38%	54%	37%	43%

Penggunaan Dana Desa ini terikat pada aturan cara-cara akuntansi penggunaan keuangan negara, namun berdasarkan temuan pemeriksaan BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kalteng tersebut, dalam melakukan pengelolaan keuangan Dana Desa, aturan yang dilanggar oleh Terdakwa:

1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 24 ayat (1): bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain;
- Pasal 24 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 27 ayat (3): pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja keiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

2) Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa:

- Pasal 12 huruf a: mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Pasal 12 huruf g: melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemda Kabupaten/Kota;

3) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/jasa di Desa:

- Pasal 3 huruf b dan c: efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 4: para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa harus mematuhi etika;

4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 51;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG selaku Kepala Desa Kaburan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa secara sepihak mengambil alih pekerjaan, menguasai dan mengelola sendiri Dana Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 tanpa melibatkan TPK, Bendahara Desa maupun Perangkat Desa;
- b. Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaburan pada Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dikerjakan tidak sesuai dengan Dana Desa yang telah dicairkan yakni Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dan Kegiatan Pembangunan PUSTU pada TA 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan PAUD pada TA 2018, dan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa pada TA 2019 sehingga pekerjaan tidak fungsional dan sampai dengan saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Kaburan.
- c. Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan fisik yakni Irigasi pada TA 2018 dan melaksanakan pembangunan MCK serta pemeliharaan jalan desa pada TA 2019 serta pekerjaan non fisik yakni kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Posyandu pada TA 2017, Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Kegiatan Posyandu pada TA 2018 serta Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal pada TA 2019, namun Dana Desa tetap dicairkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- d. Terdakwa tidak menyalurkan seluruh dana desa yang telah dianggarkan untuk kegiatan non fisik yakni Kegiatan PKK dan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor) pada TA 2017 dan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (honor) pada TA 2018, malah sebaliknya Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
- e. Terdakwa tidak membuat atau melengkapi bukti pertanggungjawaban untuk setiap transaksi yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019;
- f. Terdakwa menggunakan sebagian besar Dana Desa Tahun 2017 - TA 2019 tidak sesuai peruntukannya dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa saja, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa menjadi



tidak terealisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi (SPJ) maupun secara fisik pekerjaan.

Menimbang, berdasarkan pada pemeriksaan BPKP Perwakilan Kalteng telah melakukan pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-157/PW15/5/2022 tanggal 27 April 2022, yang pada pokoknya telah terjadi fakta pelanggaran:

- Kas desa dikuasai sepenuhnya oleh Kades. Seharusnya kas dikelola atau dipegang oleh bendahara desa.
- Pelaksanaan kegiatan oleh kades sendiri. Seharusnya diserahkan kepada Kaur yang terkait.
- Rekayasa dokumen usulan pencairan dana desa.
- Pengeluaran fiktif.
- Realisasi penggunaan dana desa yang tidak didukung bukti yang lengkap dan benar.

Sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa menyimpangi dari ketentuan sebagaimana terurai di atas, sehingga berdasar perhitungan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Penggunaan Dana Desa yang berada dalam penguasaan Terdakwa telah digunakan sebagian di luar peruntukan sehingga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk tahun 2017 sejumlah Rp293.043.006,00, tahun 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 dan tahun 2019 sejumlah Rp294.636.110,00

Menimbang, dengan demikian, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan makna kata “memperkaya” dalam unsur ini adalah mengacu pada pengertian **memperkaya secara tidak sah** (*illicit enrichment*) sebagaimana mengadopsi Pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi **United Nations Convention against Corruption**, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset terdakwa yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dapat diketahui dengan melihat adanya kenaikan asset kekayaan yang didapatkan secara tidak sah atau melawan hukum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang di kota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan di desa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi **cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya**;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa menyimpangi dari ketentuan sebagaimana yang menjadi kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, sehingga berdasar perhitungan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Penggunaan Dana Desa yang berada dalam penguasaan Terdakwa telah digunakan sebagian di luar peruntukan sehingga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk tahun 2017 sejumlah Rp293.043.006,00, tahun 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 dan tahun 2019 sejumlah Rp294.636.110,00 sehingga uang tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, namun dipergunakan di luar peruntukan penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 merupakan bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau berkurang*. Dengan demikian “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan “*menjadi ruginya keuangan negara*” atau “*berkurangnya uang negara*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata “**dapat**” sebelum frasa “**Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara**” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;

Menimbang, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, “menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada butir 6 Rumusan Kamar Hukum Pidana memberikan pedoman bahwa:

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional,

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara.

Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Desa Kaburan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara telah menyimpangi dari ketentuan sebagaimana yang menjadi kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, sehingga berdasar perhitungan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Penggunaan Dana Desa yang berada dalam penguasaan Terdakwa telah digunakan sebagian di luar peruntukan sehingga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk tahun 2017 sejumlah Rp293.043.006,00, tahun 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 dan tahun 2019 sejumlah Rp294.636.110,00 sehingga uang tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, namun dipergunakan di luar peruntukan penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menilai telah terjadi kerugian Negara pada Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp293.043.006,00, Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 dan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp294.636.110,00

Menimbang, dengan demikian unsur **“merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.5. Dalam perbarengan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, unsur ini sebagaimana dalam pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, dari uraian penggunaan uang tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Dana Desa di luar peruntukannya pada Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp293.043.006,00, Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 dan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp294.636.110,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Dalam perbarengan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka terhadap dakwaan Subsidaire selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, atas terbuktinya dakwaan Primair, Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TUMON ABDURAHMAN Bin DICANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Menimbang, untuk itu dalam penjatuhan pidana, Majelis berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, yang dimaksud proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:

- a. kemandirian Hakim;
- b. profesionalitas;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. proporsionalitas;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kepastian hukum.

Menimbang, Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk maksud itu Majelis Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan tersebut dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya;

Berdasarkan kategori **kerugian keuangan negara** atau **perekonomian negara**, berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menilai telah terjadi kerugian Negara pada Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp293.043.006,00, kerugian Negara pada Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 dan kerugian Negara pada Penggunaan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp294.636.110,00, sehingga berada pada **kategori ringan**;

Berdasarkan **tingkat Kesalahan**, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga berada pada **kategori sedang**;

Berdasar pada **kategori dampak**, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala desa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, sehingga berada pada **kategori rendah**;

Berdasar pada **aspek keuntungan Terdakwa**, nilai harta benda sebagai kerugian negara yang dipergunakan Terdakwa di luar peruntukannya pada Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp293.043.006,00 atau 38%, Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp387.461.274,00 atau 54% dan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp294.636.110,00 atau 37%, total keseluruhan adalah 43% sehingga berada pada **kategori sedang**;

Berdasar **nilai pengembalian kerugian keuangan negara** yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan sehingga berada pada **kategori sedang**;

Menimbang, pengembalian kerugian negara yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1535 ND dengan Nomor rangka : MROYX59G750008584, dan Nomor mesin 2TR6156731 beserta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Fortuner nomor Q-04068931 atas nama pemilik DIDIT CAHYONO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil Toyota Fortuner nomor 12371957 atas nama pemilik DIDIT CAHYONO;

Menimbang, selanjutnya dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
- Terdakwa telah melakukannya secara perbarengan yakni pada penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dipidana;
- terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela dengan menyerahkan mobil merk Toyota Fortuner kepada Penyidik;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa Kaburan sejak 2015 – 2021 dan sebelumnya adalah Kepala Desa Dadahup telah melakukan pembangunan dan mendatangkan kemajuan pada Desa tersebut, dengan kondisi desa termasuk yang paling jauh dari ibukota kabupaten, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana dan dengan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 975.140.390 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang atas penerapan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Majelis berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Pasal 1 yang menyebutkan:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan”.

Menimbang, Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Menimbang, pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas;

Menimbang, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara perbarengan, pidana



tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, yang dimaksud proposional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengacu kepada peran yang dilakukan oleh terdakwa, jika peran seorang terdakwa sangat signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan akan semakin tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah hakim dalam menentukan besaran uang pengganti diharuskan dari fakta yang didapatkan dari pembuktian;

Menimbang, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, untuk eksekusi uang pengganti, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana;

Menimbang, jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP;

Menimbang, sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Menimbang, selanjutnya dalam hal terdapat uang /barang yang telah disita /dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan /dikompensasikan dengan uang/ barang yang telah disita/ dititipkan dan/ atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah.

Menimbang, berdasarkan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi maka ditetapkan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tumon Abdurahman bin Dican** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'korupsi secara berbarengan' sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tumon Abdurahman bin Dican** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp975.140.390,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan ketentuan:

- apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.
- Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
- dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (2) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (3) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (4) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) dari APBN Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kab Kapuas;
- (6) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (7) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (8) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2018 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (9) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2019 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (10) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2019 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (11) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2019 Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas;
- (12) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 625 / Pemasdes Tahun 2015 Tentang Pemberhentian penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pasak Talawang;
- (13) Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 018001001139305 an Desa Kaburan periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
- (14) 30 (tiga puluh) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 449101012740538 atas nama HENDRA PUTRA WIBIOWO periode transaksi dari tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- (15) 39 (tiga puluh sembilan) lembar transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 449101012000530 atas nama RONY HERPADIN periode transaksi dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material atas nama RONY tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp15.160.000,00;
- (17) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material atas nama RONY. H tanggal 10-7-2017 sejumlah Rp21.160.000,00;
- (18) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material atas nama RONY tanggal 20-7-2017 sejumlah Rp35.575.000,00;
- (19) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material SAMBUNGAN JALAN DUSUN ONAH 61 M atas nama RONY sejumlah Rp17.700.000,00;
- (20) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota belanja bahan material tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp12.875.000,00;
- (21) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY tanggal Maret 2018 sejumlah Rp29.905.000,00;
- (22) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY. H tanggal Maret 2018 sejumlah Rp13.885.000,00;
- (23) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY tanggal Maret 2018 sejumlah Rp14.085.000,00;
- (24) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp27.250.000,00;
- (25) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material Angkutan Adi Setong tanggal 2017 - 2019 sejumlah Rp62.400.000,00;
- (26) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp11.250.000,00;
- (27) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp22.500.000,00;
- (28) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal 08 - 2019 sejumlah Rp13.500.000,00;
- (29) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp18.000.000,00;
- (30) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp30.000.000,00;
- (31) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal Agustus 2019 sejumlah Rp5.635.000,00;
- (32) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H sejumlah Rp2.100.000,00;
- (33) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal September 2019 sejumlah Rp5.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (34) 1 (Satu) lembar nota belanja bahan material an RONY.H tanggal September 2019 sejumlah Rp1.500.000,00.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kaburan;

- (35) Salinan Dokumen Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017;
- (36) Salinan Dokumen Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;
- (37) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0400 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2017, tanggal 6 Juni 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2017;
- (38) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1184 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2017, tanggal 15 November 2017 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2017;
- (39) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 316 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2018;
- (40) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 999 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2018;
- (41) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1720 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2018;
- (42) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 307 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2019, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2019;
- (43) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1069 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2019, tanggal 25 Juli 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (44) Salinan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1863 / SP2D / BTL / LS / PPKD-BPKAD / 2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% Kepada Desa Kaburan Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas TA 2019;
- (45) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua) Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2018; -
- (46) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2018;
- (47) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2019;
- (48) Dokumen Usulan Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kaburan Kecamatan Pasak Talawang Tahun Anggaran 2019.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas.

- (49) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1535 ND dengan Nomor rangka : MROYX59G750008584, dan Nomor mesin 2TR6156731 beserta kunci kontak;
- (50) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Fortuner nomor Q-04068931 atas nama pemilik DIDIT CAHYONO;
- (51) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Fortuner nomor 12371957 atas nama pemilik DIDIT CAHYONO.

sebagai pembayaran uang pengganti yang diperhitungkan/ dikompensasikan dengan barang yang telah disita;

- 7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos, M.Hum., Hakim Ketua Majelis, Irfanul Hakim, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Muji Kartika Rahayu, S.H. M.Fil, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kapuas, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irfanul Hakim, SH., MH

Agung Sulistiyono, SH., S.Sos, M.Hum.

Muji Kartika Rahayu, SH., M.Fil

Panitera Pengganti

Ika Melinda Meliala, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)